Ringkasan Bekal-Bekal

Romadhoon

Disusun oleh:

Abu 'Abdillah Erlangga Dwi Kuncahyo

Puasa secara bahasa maknanya adalah Al-Imsaak (menahan). Sedangkan secara istilah puasa adalah menahan diri dari perkara-perkara yang khusus seperti makan, minum, jima', dan lain sebagainya yang telah ditentukan oleh syarii'at sebagai pembatal-pembatal puasa, semenjak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, dengan diiringi oleh niat.

Maka wajib berniat di dalam hati untuk melaksanakan puasa wajib Romadhoon ataupun puasa-puasa wajib lainnya, dikarenakan asalnya seluruh siang hari di bulan Romadhoon semenjak terbit fajar hingga terbenamnya matahari adalah merupakan waktu yang wajib baginya untuk menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, sebagaimana keterangan dari 'Aaisyah ﵂ secara marfuu':

مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصَّوْمَ قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ.

"Siapa saja yang semenjak malamnya hingga sebelum fajar tidak berniat di dalam hati untuk berpuasa wajib, maka tidak ada puasa wajib baginya."[1]

Adapun untuk puasa sunnah, maka boleh-boleh saja seseorang baru mulai meniatkannya setelah siang harinya, selama semenjak terbitnya fajar ia belum sempat melakukan salah satu di antara pembatal-pembatal puasa seperti makan, minum, ataupun jimaa', sebagaimana keterangan dari hadits 'Aaisyah ﵂ :

[1] HR. Abu Daawud (2454). Ahmad (6/287). An-Nasaa-iy (2640, 2641). Ad-Daaruquthniy (2/171), dan ia telah berkata: "Semua perowiynya adalah tsiqoh (terpercaya)."

دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ , فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ شَيْءٍ ؟ فَقُلْنَا: لَا .

قَالَ: فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ .

"Pada suatu hari Nabi ﷺ pernah masuk menemuiku dan bertanya: Apakah kalian punya sesuatu untuk di makan? Maka kamipun menjawab: Tidak ada sama sekali. Maka beliaupun berkata: Jikalau begitu aku akan berpuasa saja."[2]

Di mana di dalam hadits ini terdapat keterangan bahwa beliau ﷺ asalnya tidaklah berencana puasa dan datang untuk mencari makanan, sehingga hadits ini menjadi dalil bolehnya menunda niat puasa sunnah meski hingga sampai telah terbitnya fajar, selama seseorang tersebut belum melakukan pembatal-pembatal puasa semenjak terbitnya fajar.

Puasa Romadhoon adalah salah satu di antara rukun-rukun islam, dan merupakan kewajiban di antara kewajiban-kewajiban yang telah Allah perintahkan, di mana hukumnya telah dimaklumi secara dhoruuroh disertai dengan dalil-dalil dari Al-Kitaab, As-Sunnah, dan ijmaa'.

Di antara dalil dari Al-Kitaab adalah firman Allah ﷻ :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٨٣

---

[2] HR. Muslim (1154).

“Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan pula kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian semua dapat menjadi orang-orang yang bertaqwaa …”

Sampai kepada firman Allah:

شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٖ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُ

“Bulan Romadhoon adalah bulan yang di dalamnya telah diturunkan Al-Qur-aan, sebagai hidayah bagi umat manusia, dan juga sebagai bayyinaat atas hidayah, serta sebagai pembeda. Maka barangsiapa yang menyaksikan lagi mendapati datangnya bulan tersebut, wajib baginya untuk berpuasa.” ***(QS. Al-Baqoroh: 183-185).***

Adapun dari As-Sunnah di antaranya adalah sabda Nabi ﷺ:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ . . .

“Bangunan islam didirikan di atas 5 perkara ...”[3] Kemudian beliau menyebutkan di antaranya adalah puasa.

Sedangkan ijmaa’, maka kaum muslimiin seluruhnya telah bersepakat wajibnya berpuasa di bulan Romadhoon, serta telah bersepakat tentang barangsiapa yang mengingkari kewajibannya, maka ia adalah seorang yang kaafir keluar dari agama islam.

---

[3] HR. Al-Bukhooriy (8). Muslim (16).

Di antara hikmah dari disyarii’atkannya berpuasa adalah sebagai bentuk tazkiyyatun linnafs (menyucikan jiwa), serta merupakan bentuk membersihkan lagi memurnikannya kembali dari percampurbauran yang kotor, maupun dari akhlaq-akhlaq yang hina lagi tercela. Sebab seorang yang berpuasa hakikatnya adalah seorang yang berusaha mempersempit dan mengikat ruang gerak bagi syaithoon yang mengalir di dalam aliran tubuhnya sebagaimana aliran darah. Sebaliknya apabila ia makan dan minum, artinya ia membuka dan memberikan kesempatan bagi jiwanya untuk mengikuti syahwatnya, serta akan semakin melemahkan semangatnya di dalam beramal ibadah. Maka dengan berpuasa ia menekan hal tersebut dan membuatnya semangat beramal ibadah kepada Allah.

Hikmah lainnya pula adalah dengan berpuasa akan membuat seseorang semakin merasa zuhud dengan dunia maupun segala syahwatnya, serta akan semakin memotivasi dirinya untuk mengejar akhirat. Selain itu pula dengan berpuasa akan dapat semakin mempererat perasaan dan kedekatan dengan orang-orang miskin maupun mereka yang membutuhkan. Sebab seorang yang berpuasa akan turut pula merasakan penderitaan serta kelaparan dan dahaga yang sangat, sebagaimana pengertian puasa yang telah kita sebutkan di atas.

Dan puasa itu sendiri dimulai semenjak terbitnya fajar (yakni warna putih merata di ufuk timur), dan berakhir hingga terbenamnya matahari, sebagaimana firman Allah سبحانه وتعالى :

أُحِلَّ لَكُمۡ لَيۡلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمۡۚ هُنَّ لِبَاسٞ لَّكُمۡ

وَأَنتُمۡ لِبَاسٞ لَّهُنَّۗ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ كُنتُمۡ تَخۡتَانُونَ

أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَٱلْـَٔـٰنَ بَـٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ۚ

“Telah dihalalkan bagi kalian di malam hari puasa untuk kalian menggauli istri-istri kalian. Sebab mereka adalah pakaian bagi kalian dan sebaliknya kalianpun juga adalah pakaian bagi mereka. Dan Allah benar-benar mengilmui bahwasanya kalian itu sebenarnya mengkhianati jiwa-jiwa kalian, sehingga Allahpun telah memaafkan hal tersebut dari kalian. Oleh karena itu mulai sekarang, gaulilah istri-istri kalian, dan harapkanlah apa yang telah Allah tetapkan bagi kalian dari hubungan tersebut, lalu makan dan minumlah kalian sampai kalian mendapati jelas antara benang putih (cahaya fajar) dari benang hitam (garis malam) di waktu fajar. Kemudian semenjak waktu tersebut sempurnakanlah puasa kalian hingga masuknya waktu malam (terbenamnya matahari).” ***(QS. Al-Baqoroh: 187).***

Al-Imaam Ibnu Katsiir رَحِمَهُ ٱللَّهُ telah berkata: “Ayat ini merupakan rukhshoh (keringanan) dari Allah ﷻ kepada kaum muslimiin, serta sebagai bentuk Allah mengangkat hukum urusan sebelumnya yang telah ditetapkan kepada mereka di awal islam, yakni berupa apabila salah seorang di antara mereka telah berbuka puasa, maka ia dihalalkan untuk makan, minum, maupun jimaa’ hanya sampai pelaksanaan sholat ‘isyaa, atau hanya sampai ia tertidur. Sehingga

apabila dirinya telah tertidur ataupun telah selesai melaksanakan sholat ‘isyaa, maka kembali diharomkan baginya untuk makan, minum, maupun jimaa’ di sisa malamnya. Akibatnya merekapun mendapati kesulitan yang besar akibat keadaan tersebut, sehingga Allahpun akhirnya menurunkan firman-Nya ini yang membuat mereka benar-benar bergembira dengannya, manakala Allah telah menghalalkan bagi mereka makan, minum, dan jimaa’ di sepanjang waktu malam, serta waktu berakhirnya adalah hingga setelah jelas munculnya cahaya fajar shubuh di antara kegelapan malam.”[4]

Maka pembolehan makan, minum, dan jimaa’ di sepanjang malam ini juga menjadi dalil bahwa dianjurkannya melaksanakan suhur, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam kitab Shohiihaini dari Anas ﷺ , di mana ia telah berkata: Rosulullah ﷺ telah bersabda:

تَسَحَّرُوْا , فَإِنَّ فِي السَّحُوْرِ بَرَكَةً.

“Bersuhurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam makanan sahur itu terdapat barokah (banyak kebaikan).”[5]

Dan apabila seseorang tertidur dalam keadaan dirinya masih junub, atau dirinya bersih dari haidh sebelum terbitnya fajar, maka hendaknya yang lebih ia dahulukan adalah melaksanakan suhur, kemudian ia menjalankan puasanya meskipun ia harus mengakhirkan mandi sucinya sampai setelah terbitnya matahari.

Namun sebagian manusia sering kali melaksanakan suhur terlalu awal, di mana mereka makan malam sekaligus diniatkan sebagai suhur, kemudian mereka tidur hingga tibanya waktu fajar.

---

[4] Lihat Tafsir Ibnu Katsiir (1/221 – Al-Fikr).
[5] HR. Al-Bukhooriy (1923). Muslim (1095).

Maka orang-orang seperti ini telah melakukan beberapa kesalahan di antaranya:

- ❖ Mereka sudah lebih dahulu berpuasa sebelum dimulainya start waktu berpuasa.
- ❖ Tidak jarang dari mereka yang ketiduran hingga malah meninggalkan sholat shubuh berjamaa'ah atau malah tidak melaksanakan sholat shubuh sama sekali, sehingga mereka justru berlaku maksiat kepada Allah dengan meninggalkan perkara yang wajib.
- ❖ Terkadang pula mereka terlambat bangun dan mengakhirkan pelaksanaan sholat shubuh hingga hampir terbitnya bulatan matahari, dan hal ini lebih besar lagi dosanya, dikarenakan Allah ﷻ telah befirman:

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ۝٤ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝٥

"Celakalah orang-orang yang sholat, yakni orang-orang yang sengaja melupakan lagi melalaikan sholatnya." ***(QS. Al-Maa'uun: 4-5).***

Dan seorang yang ingin berpuasa wajib, dirinya harus sudah berniat semenjak malam harinya sebelum fajar, seperti yang telah kami jelaskan di atas. Apabila seseorang telah berniat sejak malam hari di dalam hatinya untuk melaksanakan puasa wajib Romadhoon, kemudian ia ketiduran dan tidak terbangun kecuali setelah terbitnya fajar, maka ia tetap berpuasa dan hukum dari puasanya tersebut tetaplah sah.

Jadi puasa Romadhoon itu dimulai setiap harinya semenjak fajar hingga terbenamnya matahari, sebagaimana kitapun mulai diwajibkan berpuasa dimulai semenjak telah diilmuinya masuknya

bulan Romadhoon itu sendiri. Adapun cara untuk mengilmui masuknya bulan Romadhoon, maka dapat dilakukan dengan 3 cara:

1). Dengan melihat hilaal (bulan sabit Romadhoon) dengan mata kepala sendiri.

Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ :

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ

"Maka barangsiapa yang menyaksikan (dengan mata kepala) lagi mendapati datangnya bulan tersebut, wajib baginya untuk berpuasa." ***(QS. Al-Baqoroh: 185).***

Begitupun dengan sabda Nabi ﷺ:

صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ.

"Puasalah kalian dikarenakan sebab kalian telah melihat hilal dengan mata kepala kalian sendiri."[6]

2). Adanya saksi terpercaya (adil lagi mukallaf) yang datang membawa berita bahwa dirinya telah melihat hilal dengan mata kepalanya sendiri.

Hal ini sebagaimana ucapan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما :

---

[6] HR. Al-Bukhooriy (1909). Muslim (1081).

تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ، فَأَخْبَرْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَنِّي رَأَيْتُهُ، فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ.

“Manusia berusaha menyaksikan adanya hilal Romadhoon, maka akupun datang memberitakan kepada Rosulullah ﷺ bahwasanya diriku telah berhasil melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, sehingga beliaupun menetapkan berpuasa, dan memerintahkan pula kepada umat manusia untuk mulai berpuasa.”[7]

3). Menggenapkan bilangan bulan Sya’baan menjadi 30 hari.

Cara ini digunakan manakala hilal bulan Romadhoon tidak dapat dilihat dengan mata kepala, entah dikarenakan oleh kabut, mendung, ataupun penghalang-penghalang lainnya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعَةٌ وَعِشْرُوْنَ يَوْمًا، فَلَا تَصُوْمُوْا حَتَّى تَرَوُا الهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوْا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَاقْدِرُوْا لَهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَعُدُّوْا ثَلَاثِيْنَ.

“Hanyalah bilangan hari di setiap bulan itu adalah 29 hari. Maka janganlah kalian memulai berpuasa kecuali sampai kalian benar-benar telah melihat hilal dengan mata kepala kalian sendiri, dan janganlah pula kalian berbuka menghentikan puasa kalian kecuali sampai kalian juga benar-benar telah melihatnya. Apabila hilal tersebut terhalangi

---

[7] HR. Abu Daawud (2340). Telah dishohiihkan oleh Ibnu Hibbaan (3447). Al-Haakim (1/585), dan ia telah berkata: “Shohiih berdasarkan syarat Muslim.” Ibnu Hazm (6/236) juga telah berkata: “Ini merupakan khobar yang shohiih.”

dari pandangan mata kalian, maka hendaknya kalian menggenapkan bilangan bulan Sya'baan kalian menjadi 30 hari."[8]

Dan puasa Romadhoon ini diwajibkan kepada setiap muslim, mukallaf (baaligh), lagi mampu, serta hilang penghalang-penghalang puasa dari dirinya, seperti haidh dan nifaas. Sehingga puasa ini tidaklah diwajibkan kepada orang-orang kaafir, bahkan sekalipun mereka berpuasa tetap dianggap tidak sah puasanya, kecuali apabila mereka bertaubat dan masuk ke dalam islam di perjalanan bulan Romadhoon, maka mereka wajib berpuasa di bulan Romadhoon tersebut yang masih tersisa.

Puasa ini juga tidak diwajibkan kepada anak kecil yang belum baaligh, akan tetapi apabila si anak telah mencapai usia tamyiiz, maka tetap sah puasanya, dan ia mendapatkan hak pahala sunnah atasnya.

Puasa ini pula tidak diwajibkan kepada orang gila, di mana jikalau saja ia tetap berpuasa dalam keadaan gila, maka tidak sah puasanya karena disebabkan tidak adanya niat di dalam puasanya tersebut.

Puasa ini juga tidak diwajibkan untuk dilaksanakan secara tunai oleh orang-orang yang sakit lagi tidak sanggup untuk berpuasa, maupun kepada para musaafir yang ia kesulitan ataupun lemah di dalam perjalanannya. Akan tetapi mereka tetap diwajibkan untuk menqodho' puasanya di waktu yang lain manakala telah hilang 'udzur dari diri mereka tersebut. Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ :

فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ

---

[8] HR. Muslim (1081). Lihat pula Al-Bukhooriy (1900, 906, 1909).

"Barangsiapa di antara kalian yang sedang dalam keadaan sakit (yang membuatnya lemah), atau ia tengah dalam keadaan safar (yang membuatnya kesulitan ataupun lemah di dalam perjalanannya), maka ia boleh untuk mengganti (mengqodho') puasanya di hari-hari yang lain." ***(QS. Al-Baqoroh: 184).***

Adapun asal dari perintah berpuasa adalah diwajibkan kepada siapa saja dari kaum muslimiin yang menetap (muqiim) maupun safar, yang sehat maupun sakit, yang sedang dalam keadaan suci, haidh, ataupun nifas. Maka kendatipun ada di antara mereka yang keadaannya dianggap sebagai 'udzur sehingga boleh untuk tidak melaksanakan puasa di bulan Romadhoon, namun tetap wajib baginya untuk meyakini bahwa puasa diwajibkan atas dirinya, dan iapun wajib untuk ber'azzam segera menunaikan qodho'nya manakala telah hilang 'udzurnya tersebut.

Apabila 'udzur yang mereka miliki tersebut hilang di setengah hari dari hari puasanya, semisal seorang yang safar kemudian tiba di tengah hari puasa, atau seorang wanita yang haidh maupun nifas dan bersih di siang hari bulan Romadhoon, maka ia tetap wajib berpuasa menahan diri dari makan, minum, laghwun maupun rofats (perbuatan dan ucapan yang sia-sia, keji nan hina) di sisa hari tersebut hingga terbenamnya matahari, meskipun hari tersebut tidak dihitung baginya dan ia tetap wajib mengqodho'nya di hari yang lain. Sebab hukum asalnya adalah mereka semua diwajibkan untuk menahan diri disepanjang hari bulan Romadhoon.

Dianjurkan bagi orang yang berpuasa untuk bersegera berbuka apabila telah tiba waktunya berbuka puasa, yakni manakala telah jelas sudah terbenamnya matahari dengan disaksikan secara langsung, atau cukup pula dengan kabar berita dari orang yang terpercaya melalui panggilan adzan maupun selainnya. Telah disebutkan dari Sahl bin Sa'iid ﵁ , bahwasanya Nabi ﷺ telah bersabda:

“Manusia akan senantiasa berada di dalam kebaikan, selama mereka bersegera untuk berbuka apabila telah tiba waktunya.”[9]

Dan sebagaimana pula yang telah disebutkan di dalam hadits qudsiy:

إِنَّ أَحَبَّ عِبَادِيْ إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا .

“Sesungguhnya hamba-Ku yang paling Aku cintai adalah siapa saja di antara mereka yang bersegera untuk berbuka apabila telah tiba waktunya.”[10]

Dan sesuatu yang perlu untuk diperhatikan pula adalah di mana terjadi kesalahan dari sebagian muadzdzin, yang mana mereka terkadang sudah berbuka 15 menit lebih dahulu sebelum mengumandangkan adzan, padahal adzan adalah penanda dari terbenamnya matahari, dan merupakan pengumuman tentang telah masuknya waktu maghrib, serta menjadi tanda bagi orang-orang yang berpuasa untuk bersegera berbuka. Namun di dapati sebagian dari para muadzin justru berbuka terlebih dahulu, kemudian setelahnya mereka mengumandangkan adzan yang langsung diikuti pula dengan iqoomah, sementara orang-orang yang berbuka puasa di rumah baru mulai berbuka, dan akhirnya merekapun terpaksa tergesa-gesa mendatangi masjid, ataupun harus masbuuq (tertinggal) dengan sholatnya.

---

[9] HR. Al-Bukhooriy (1957). Muslim (1098).

[10] HR. Ahmad (2/237, 329). At-Tirmidziy (700, 701), dan ia telah berkata: “Hasan ghoriib.” Ibnu Hibbaan (3507, 3508).

Kemudian disunnahkan untuk berbuka dengan memakan ruthob (kurma basah yang masih segar), tetapi apabila tidak ada, maka dengan tamr (kurma kering), apabila tidak ada, maka berbuka dengan air, sebagaimana ucapan dari Anas رضي الله عنه :

كَانَ النَّبِيُّ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ, فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ, فَتَمَرَاتٌ, فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَمَرَاتٌ, حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ . . .

“Nabi ﷺ biasa berbuka dengan beberapa butir ruthob sebelum beliau melaksanakan sholat, di mana apabila beliau tidak memilikinya, maka beliau berbuka dengan beberapa butir tamr, dan apabila beliau juga tidak memiliki tamr, maka beliau berbuka dengan meneguk beberapa teguk air …”[11]

Disunnahkan pula untuk memperbanyak berdo’a ketika berbuka puasa, sebab Nabi ﷺ telah bersabda:

إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ دَعْوَةً مَا تُرَدُّ .

“Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa itu di kala ia berbuka terdapat kesempatan do’a mustajab yang tidak akan ditolak.”[12]

Adapun di antara do’a dan dzikir yang diriwayatkan untuk dibaca ketika berbuka puasa adalah:

---

[11] HR. Ahmad (3/164). Abu Daawud (2/306). At-Tirmidziy (696), dan ia telah berkata: “Hasan ghoriib.” Ad-Daaruquthniy (2/185), dan ia juga telah berkata: “Hadits ini sanadnya shohiih.”

[12] HR. Ibnu Maajah (1753). Ath-Thoyaalisiy (2262). Al-Haakim (1/583). Al-Baihaqiy di dalam Asy-Syu’ab (3/407).

ذَهَبَ الظَّمَأُ, وَابْتَلَتِ الْعُرُوْقُ, وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ.

"Telah hilang dahaga, telah basah dan mengalir kembali urat-urat, dan telah tetap pahala in syaa Allahu."[13]

Namun ada juga yang perlu untuk diperhatikan dan diingatkan, yakni berupa kebiasaan dari sebagian manusia yang apabila berbuka puasa, maka ia duduk menyantap seluruh hidangan berbuka puasa terlebih dahulu, dan langsung melanjutkan dengan makan malamnya, sehingga ia meninggalkan sholat maghrib berjamaa'ah di masjid. Maka perbuatan seperti ini adalah merupakan kesalahan yang besar, karena secara sengaja telah terlambat dan tidak hadir melaksanakan sholat berjamaa'ah di masjid, sehingga ia justru terluput dari pahala yang besar, dan secara sengaja menjerumuskan dirinya ke dalam ancaman siksa. Oleh sebab itu yang disyarii'atkan bagi setiap muslim di kala berbuka puasa adalah hendaknya terlebih dahulu ia berbuka puasa, kemudian hendaknya setelahnya ia hadir di masjid untuk melaksanakan sholat berjamaa'ah (hal ini khusus untuk laki-laki, adapun wanita lebih utama baginya melaksanakan sholat di rumah), lalu barulah setelah melaksanakan sholat ia kembali untuk melaksanakan makan malamnya.

Sedangkan pembatal-pembatal puasa meliputi:

1. Jimaa'.

Kapan saja seorang yang berpuasa melakukan jimaa' di siang hari bulan Romadhoon, maka batallah puasanya, dan ia wajib untuk mengqodho' sebanyak hari yang ia batalkan dengan jimaa', serta wajib pula baginya untuk membayar kaffaaroh secara berurutan

---

[13] HR. Abu Daawud (2357). Al-Haakim (1/584), dan ia telah berkata: "Shohiih berdasarkan syarat Al-Bukhooriy dan Muslim." Ad-Daaruquthniy juga telah berkata: "Sanadnya hasan."

sesuai dengan kemampuannya sebagai berikut: (1). Membebaskan budak yang beriman. Apabila ia tidak sanggup untuk menemukan budak, atau tidak sanggup untuk membayar harga memerdekakan seorang budak, maka (2). Dia berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Apabila dirinya tidak sanggup untuk melaksanakannya dikarenakan adanya 'udzur syar'iy, maka (3). Dia wajib memberi makan kepada 60 orang miskin, di mana jatah untuk masing-masing orang miskin adalah ½ shoo' (kurang lebih 1,5 Kg) dari makanan pokok yang dimakan di negeri tersebut.

2. Keluarnya maniy.

Baik itu sebabkan oleh cumbuan, sentuhan, membayangkan, ataupun karena memandangi secara berulang-ulang, maka dengan keluarnya maniy akan membatalkan puasa orang yang sedang berpuasa, dan wajib baginya untuk mengqodho' sejumlah hari yang batal karena keluarnya maniy tersebut, akan tetapi tanpa adanya kewajiban untuk membayar kaffaaroh. Dikarenakan hukum wajibnya membayar kaffaaroh hanya khusus bagi orang yang membatalkan puasanya karena jimaa'.

3. Makan ataupun minum dengan sengaja.

Adapun orang yang makan dan minum secara tidak sengaja ataupun karena lupa bahwa dirinya sedang berpuasa, maka hal tersebut tidaklah membatalkan puasanya, sebagaimana keterangan yang telah datang di dalam hadits:

مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا , فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ, فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ.

"Barangsiapa yang makan ataupun minum dalam keadaan lupa dirinya tengah berpuasa, maka silahkan ia tetap menyempurnakan

puasannya, karena Allahlah yang telah memberikan makan dan minum kepadanya."[14]

Dan termasuk pula pembatal puasa adalah masuknya sesuatu ke dalam tubuhnya yang berfungsi sebagai nutrisi, baik itu melalui saluran hidung, infus dan imunisasi pada pembuluh darah, ataupun lain sebagainya, semisal melakukan transfusi darah, baik untuk pendonor maupun untuk orang yang menerima donor. Adapun menggunakan infus ataupun serum yang tidak berfungsi sebagai nutrisi, maka ini tidak sampai membatalkan puasanya, hanya saja lebih utama baginya untuk berhati-hati dan menjaga puasanya, sebab tetap dikhawatirkan dengan penggunaan infus, serum, atau imunisasi tersebut dapat melemahkan fisiknya di dalam berpuasa, dikarenakan oleh ketidakpastian akan efek yang ditimbulkannya, sementara Nabi ﷺ telah bersabda:

دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ.

"Tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu kepada apa-apa yang tidak meragu-ragukanmu."[15]

Maka hendaknya ia menunda penggunaannya hingga tiba waktunya berbuka puasa.

4. *Keluarnya darah dari badan.*

Baik itu karena berbekam, operasi, ataupun donor darah untuk menyelamatkan orang sakit. Maka kesemua keadaan tersebut adalah membatalkan puasa, dan wajib mengqodho' harinya di hari yang lain.

---

[14] HR. Al-Bukhooriy (1933). Muslim (1155).

[15] HR. Ibnu Khuzaimah (2348). At-Tirmidziy (2518), dan ia telah berkata: "Hasan shohiih." An-Nasaa-iy (5220). Al-Haakim (2/13), dan ia juga telah berkata: "Shohiih." Ahmad (1/200). Al-Haafidzh telah menshohiihkannya di dalam Taghliiqut Ta'liiq (3/210).

Akan tetapi apabila darah yang keluar jumlahnya sedikit, semisal orang yang mimisan, ataupun terluka kecil dan tidak sampai melemahkan fisiknya, atau seseorang yang tanggal giginya sehingga gusinya berdarah, maka keadaan yang demikian tidaklah sampai membatalkan puasanya.

5. Muntah dengan sengaja.

Yakni perbuatan sengaja mengeluarkan kembali lewat mulut apa-apa yang telah dimakan ataupun diminumnya. Maka orang yang muntah dengan sengaja batal puasanya, dan wajib baginya untuk mengqodho'. Adapun orang yang muntah bukan karena sengaja, maka puasanya tidak mengapa, sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ, فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ, وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا, فَلْيَقْضِ.

"Barangsiapa yang muntah bukan karena sengaja, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengqodho' (dan puasanya tidak batal). Sementara barangsiapa yang muntah dengan sengaja, maka wajib baginya untuk mengqodho' puasanya tersebut."[16]

Kemudian juga hendaknya di kala sedang berpuasa seorang janganlah menggunakan celak di matanya, dan tidak pula menetes matanya dengan cairan obat tetas mata guna kehati-hatian menjaga puasanya.

Begitupun di kala berpuasa dirinya tidak dianjurkan bermubaalaghoh (bersungguh-sungguh lagi berdalam-dalam) saat beristinsyaaq (memasukkan air ke dalam hidung) maupun madhmadhoh (berkumur-kumur), sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

---

[16] HR. Ahmad (2/498). At-Tirmidziy (720), dan ia telah berkata: "Hasan ghoriib." Abu Daawud (2380). Ibnu Maajah (1676). Al-Haakim (1/589), dan ia juga telah berkata: "Shohiih berdasarkan kepada syarat Al-Bukhooriy dan Muslim."

“Hendaknya engkau bermubaalaghoh di kala beristinsyaaq, kecuali apabila engkau sedang dalam keadaan berpuasa.”[17]

Adapun bersiwaak (menggosok gigi), maka ini tidaklah membatalkan puasa, bahkan justru dianjurkan bagi orang yang berpuasa untuk bersiwaak, baik itu di awal hari (pagi) ataupun di akhirnya (sore), menurut pendapat yang paling shohiih.

Dan apabila di kala berpuasa, kemudian ada nyamuk, ataupun lalat dan yang semisalnya yang tidak sengaja masuk ke dalam tenggorokannya, maka hal tersebut tidaklah membatalkan puasanya.

Selanjutnya diwajibkan pula bagi seorang yang sedang berpuasa untuk menjauhi segala perilaku dusta, ghiibah (menggunjing), ataupun marah. Dan apabila ada orang yang mencelanya, maka hendaknya ia katakan kepada si pencelanya: “Aku sedang dalam keadaan berpuasa.” Sebab memang ada di antara manusia yang sangat gampang sekali baginya apabila hanya menahan lapar dan dahaga, namun sangat sulit baginya untuk menahan diri dari ucapan-ucapan maupun perbuatan yang hina nan rendah lagi tidak terpuji. Oleh karena itulah sebagian dari para As-Salaf telah berkata: “Puasa yang paling ringan adalah apabila engkau hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum semata.” Sehingga sangat dianjurkan bagi setiap muslim untuk senantiasa bertaqwaa kepada Allah, senantiasa merasa takut terhadap-Nya, senantiasa menyadari kebesaran serta keagungan-Nya, serta senantiasa merasa diawasi

[17] HR. At-Tirmidziy (788), dan ia telah berkata: “Hasan shohiih.” Abu Daawud (142). An-Nasaa-iy (98). Ibnu Maajah (407). Ibnul Jaarud (80). Ibnu Khuzaimah (150). Ibnu Hibbaan (1054). Al-Haakim (1/248)(4/123), dan ia juga telah berkata: “Sanadnya shohiih.” Serta telah dinyatakan shohiih pula oleh Al-Haafidzh di dalam Al-Ishoobah.

pada seluruh gerak-gerik maupun keadaannya, hingga iapun dapat menjaga puasanya dari segala pembatal yang dapat merusak puasanya tersebut, dan mengantarkannya kepada status sebagai seorang yang telah menjalankan ibadah puasa dengan sah.

Hendaknya pula seorang yang sedang dalam keadaan berpuasa senantiasa menyibukkan dirinya dengan berdzikir kepada Allah, memperbanyak membaca Al-Qur-aan, dan memperbanyak amalan-amalan sunnah. Bahkan para As-Salaf dahulu di kala berpuasa, mereka senantiasa memperbanyak duduk-duduk di dalam masjid, sembari mereka berkata: “Kita jaga puasa kita dan kita tidak mengghiibahi seorangpun.” Dan Nabi ﷺ telah bersabda:

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

“Barangsiapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan dusta maupun amalan-amalan dusta lagi sia-sia, maka sungguh Allah tidak butuh kepada ia meninggalkan makan dan minumnya.”[18]

Sebab taqorrub (pendekatan diri) kepada Allah dari seorang hamba tidak akan pernah sempurna hanya dengan menahan diri dari makan dan minum semata, bahkan hamba tersebut juga dituntut untuk harus menahan dirinya dari perilaku dusta, kedzhooliman, dan permusuhan terhadap manusia, baik itu di dalam urusan darah, harta, maupun kehormatan mereka. Oleh karena itulah telah disebutkan secara marfuu’ dari Abu Huroiroh رضي الله عنه :

[18] HR. Al-Bukhooriy (6057).

"Seorang yang berpuasa itu teranggap senantiasa berada di dalam ibadah, selama ia tidak mengghiibahi ataupun mengganggu orang muslim lainnya."[19]

Dari Anas رضي الله عنه disebutkan:

مَا صَامَ مَنْ ظَلَّ يَأْكُلُ لُحُومَ النَّاسِ.

"Tidaklah dianggap berpuasa orang yang hanya menghabiskan puasanya dengan memakan daging-daging manusia (yakni mengghiibahi mereka)."[20]

Maka seorang yang berpuasa dianjurkan untuk banyak-banyak meninggalkan hal-hal yang mubah (halal) sekalipun, apabila hal tersebut tidak dapat menambah ketaatan baginya dan tidak mendatangkan manfaat bagi puasanya, apa terlebih lagi dengan hal-hal yang jelas-jelas tidak halal baginya, baik itu di kala ia berpuasa maupun tidak.

Sedangkan orang yang tidak berpuasa ataupun membatalkan puasanya dikarenakan oleh adanya sebab 'udzuur yang syar'iy maupun disebabkan oleh dirinya melakukan pembatal-pembatal puasa, maka ia wajib mengqodho' puasanya tersebut di hari yang lain, sebagaimana firman Allah سبحانه وتعالى :

[19] Disebutkan oleh Ibnul Jauziy di dalam Al-'Ilal (887), dan Ad-Daaruquthniy telah berkata: "Yang shohiih adalah dari Abul 'Aaliyah dari Abu Huroiroh." Kemudian telah diriwayatkan pula secara mauquuf dari Abul 'Aaliyah oleh Ibnu Abiy Syaibah (2/272). 'Abdurrozaaq (7895). Dan Ibnu Abiy 'Aashim di dalam Az-Zuhd.

[20] HR. Ibnu Abiy Syaibah (2/272/8890). Hannaad di dalam Az-Zuhd (1206).

"Maka qodho'lah puasa tersebut di hari-hari lainnya." ***(QS. Al-Baqoroh: 184).***

Dianjurkan untuk bersegera menunaikan qodho' tersebut agar seseorang dapat segera terlepas dari tanggung jawab tersebut. Kemudian dianjurkan pula untuk mengqodho'nya secara berturut-turut, meskipun dibolehkan pula untuk tidak berturut-turut. Kemudian batas akhir mengqodho' puasa adalah sebelum datangnya bulan Romadhoon berikutnya.

Apabila seseorang belum bisa segera untuk menunaikan qodho' tersebut, maka tetap diwajibkan baginya untuk ber'azzam ingin segera menunaikannya, dikarenakan memang waktu untuk mengqodho' puasa Romadhoon itu lapang waktunya, kecuali apabila ia telah tiba lagi di bulan Sya'baan dan tidak tersisa daripadanya kecuali hanya sejumlah hari yang harus dia qodho', maka wajib baginya untuk berpuasa qodho' secara berturut-turut berdasarkan ijmaa', dan tidak boleh lagi ia menundanya hingga masuk bulan Romadhoon berikutnya tanpa adanya 'udzuur yang syar'iy, sebagaimana ucapan 'Aaisyah ﵂ :

كَانَ يَكُوْنُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ, فَمَا أَسْتَطِيْعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ, لِمَكَانِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

"Aku biasanya mempunyai hutang puasa di bulan Romadhoon, maka akupun tidak sanggup untuk mengqodho'nya kecuali hanya di bulan sya'baan, dikarenakan oleh kewajibanku yang harus senantiasa siap melayani Rosulullah ﷺ."[21]

[21] HR. Al-Bukhooriy (1950). Muslim (1146).

Akan tetapi apabila seseorang memiliki ‘udzuur syar’iy sehingga ia harus terus menunda puasa qodho’nya hingga masuk lagi bulan Romadhoon berikutnya, maka ia wajib mendahulukan puasa bulan Romadhoon yang baru tersebut, dan setelahnya barulah ia menunaikan hutang puasa qodho’nya tersebut. Namun apabila ia menunda qodho’ hingga datang bulan Romadhoon berikutnya tanpa adanya ‘udzur yang syar’iy, maka ia diwajibkan melakukan hal yang sama, dan ia mengqodho’ hutang puasanya di tahun sebelumnya setelah Romadhoon yang baru tersebut, hanya saja dengan ditambah pula kewajiban untuk memberikan makan setiap harinya 1 orang miskiin dengan kadar ½ shoo’ (kurang lebih 1,5 Kg) dari makanan pokok di negerinya tersebut.

Dan apabila seseorang meninggal dunia dalam keadaan dirinya masih mempunyai hutang puasa qodho’, selama belum datang bulan Romadhoon berikutnya atau bahkan telah masuk bulan Romadhoon berikutnya, akan tetapi ia menundanya dikarenakan oleh adanya ‘udzuur yang syar’iy, maka tidak ada lagi kewajiban atasnya. Sebaliknya apabila ia meninggal dunia dalam keadaan masih memiliki hutang puasa qodho’ hingga masuknya bulan Romadhoon berikutnya, dan ia adalah orang yang sengaja menunda-nunda qodho’nya tersebut tanpa adanya ‘udzuur yang syar’iy, maka ia wajib untuk dikeluarkan kaffaarohnya berupa kewajiban untuk memberi makan 1 orang miskiin setiap harinya dengan kadar ½ shoo’ (kurang lebih 1,5 Kg) dari sejumlah hari yang harus diqodho’nya.

Siapa saja yang meninggal dunia dalam keadaan dirinya masih mempunyai hutang puasa kaffaaroh, seperti kaffaaroh dzhihaar, atau kaffaaroh darah mut’ah karena haji, maka yang wajib hanya dikeluarkan untuknya kewajiban memberi makan setiap harinya 1 orang miskiin sebesar ½ shoo’ selama hari kaffaarohnya tersebut yang belum sempat dilaksanakan olehnya, dan walinya tidak boleh menggantikan puasa untuknya, dikarenakan pada puasa-puasa yang

demikian tersebut tidak dibenarkan adanya badal (pengganti), sebagaimana hal ini telah menjadi pendapat dari kebanyakan ahli ilmu.

Adapun puasa yang boleh untuk diadakan badal (pengganti) oleh walinya (ahli warisnya) hanyalah puasa nadzar. Sebab telah tsaabit (sah) keterangan di dalam kitab Shohiihaini, bahwasanya pernah ada seorang wanita yang datang bertanya kepada Nabi ﷺ, sembari berkata:

إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صِيَامُ نَذْرٍ، أَفَأَصُوْمُ عَنْهَا ؟ قَالَ: نَعَمْ .

“Sesungguhnya ibuku meninggal dunia dalam keadaan ia masih mempunyai kewajiban puasa dari nadzarnya, apakah bolah bagiku untuk menggantikan puasanya tersebut? Beliaupun menjawab: Boleh.”[22]

Ibnul Qoyyim رحمه الله telah berkata: “Puasa yang boleh digantikan oleh waliy hanyalah puasa nadzar dan bukannya puasa yang wajib pada asalnya. Ini merupakan madzhab dari Ahmad dan selainnya, serta merupakan pendapat yang ada nashnya dari Ibnu ‘Abbaas dan ‘Aaisyah, serta inilah yang ditunjukkan oleh dalil maupun qiyas (analogi). Sebab nadzar itu asalnya bukanlah sesuatu yang wajib secara syar’iy, akan tetapi orang yang bernadzar itulah yang mewajibkannya kepada dirinya sendiri, sehingga kedudukannya sama seperti hutang. Oleh karena itulah Nabi ﷺ menyerupakan hukum nadzar sama seperti hutang (yang wajib ditunaikan dan boleh untuk dibayarkan oleh orang lain). Adapun puasa yang asalnya sejak awal telah diwajibkan oleh Allah (seperti puasa Romadhoon), maka ia merupakan salah satu di antara rukun islam, dan tidak berlaku

[22] HR. Al-Bukhooriy (1953). Muslim (1148).

padanya keterwakilan apapun keadaannya. Sebagaimana perkara sholat dan 2 kalimat syahadaat yang juga tidak bisa diwakilkan kepada orang lain, dikarenakan maksud dari ibadah-ibadah yang wajib tersebut adalah untuk melahirkan ketaatan bagi setiap pribadi individu hamba, serta sebagai bentuk agar masing-masing hamba menunaikan kewajiban 'ubudiyyahnya (penghambaan dirinya) seperti apa yang telah menjadi tujuan dari ia diciptakan, sehingga sama sekali tidak boleh digantikan oleh orang lain ataupun diwakilkan kepada orang lain penunaiannya."[23]

Selanjutnya Allah ﷻ telah berfirman:

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

"Allah tidak memberikan beban takliif kepada satu jiwapun dengan apa yang berada di luar dari kesanggupannya." ***(QS. Al-Baqoroh: 286).***

وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ

"Dan orang-orang yang tidak sanggup untuk berpuasa, maka cukup baginya dengan membayar fidyah berupa memberi makan kepada orang miskin." ***(QS. Al-Baqoroh: 184).***

Ibnu 'Abbaas رضي الله عنهما telah berkata:

هِيَ لِلْكَبِيرِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الصَّوْمَ.

[23] Lihat Haasyiyah Ibnul Qoyyim terhadap Sunan Abu Daawud (7/272).

“Yang dimaksud dengannya adalah orang-orang tua renta yang sudah tidak sanggup lagi untuk berpuasa.”[24]

Maka orang yang sakit dengan penyakit yang parah dan sudah sulit diharapkan lagi kesembuhannya, baginya berlaku hukum yang sama seperti orang tua renta yang sudah tidak sanggup lagi berpuasa, di mana ia hanya diwajibkan untuk memberi makan fidyah setiap harinya kepada 1 orang miskiin (sebanyak 1 shoo’), dan tidak lagi diwajibkan untuk mengqodho’ puasa. Adapun orang yang tidak berpuasa karena adanya ‘udzur yang sewaktu-waktu bisa hilang, semisal seorang yang sakit tidak parah, seorang musaafir, ibu hamil dan menyusui, maka mereka ini asalnya adalah tetap wajib mengqodho’ puasanya di hari yang lain, sebagaimana firman Allah ﷻ :

وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ

“Barangsiapa di antara kalian yang sedang sakit ataupun sedang dalam keadaan safar, maka ia boleh untuk mengqodho’nya di hari yang lain.” ***(QS. Al-Baqoroh: 185).***

Seorang yang sakit ataupun safar tetap boleh berpuasa selama puasa tersebut tidak memberi dampak buruk bagi diri mereka. Apabila ternyata berpuasa tersebut memberi dampak buruk bagi penyakit ataupun perjalanan safar mereka, maka mereka dianjurkan untuk tidak berpuasa dan mengqodho’nya di hari yang lain, sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

---

[24] HR. Al-Bukhooriy (4505).

"Bukanlah termasuk kebaikan memaksakan tetap berpuasa di dalam safar (yang membuatnya kepayahan)."[25]

Namun apabila keduanya tetap berpuasa meski dalam keadaan sulit dan berat yang sangat, maka puasanya tetaplah sah, akan tetapi diiringi oleh perkara yang makruuh (dibenci). Sebab keduanya dianggap memberat-beratkan diri lagi memaksakan diri pada perkara-perkara yang sebenarnya di luar dari kesanggupan.

Adapun khusus untuk ibu hamil dan menyusui, apabila mereka tidak berpuasa karena alasan mudhoorot yang akan ditimbulkan kepada anak mereka saja, maka mereka wajib untuk mengqodho'nya di hari yang lain, namun ditambah pula dengan kewajiban memberi makan 1 orang miskiin setiap harinya (dengan kadar ½ shoo'). Sedangkan apabila mereka tidak berpuasa karena alasan mudhoorot yang memang menimpa diri mereka sendiri, maka tidak ada kewajiban bagi mereka kecuali hanya berupa qodho' puasa di hari yang lain.

Al-'Allaamah Ibnul Qoyyim رَحِمَهُ ٱللَّهُ telah berkata: "Ibnu 'Abbaas dan selainnya dari para shohabat telah berfatwaa tentang ibu hamil dan menyusui, yakni manakala keduanya merasa takut dan khawatir berpuasa akan berdampak buruk bagi anak-anaknya, maka mereka boleh untuk tidak berpuasa dan wajib memberi makan 1 orang miskin setiap harinya (yakni memberi makan secara tunai di bulan Romadhoon, ditambah mengqodho' puasa di luar Romadhoon)."[26]

Kemudian orang yang telah berada diambang kematian, maka hukumnya wajib baginya untuk membatalkan puasanya guna menyelamatkan dirinya dari kebinasaan, semisal seorang yang tenggelam dan lain sebagainya.

---

[25] HR. Al-Bukhooriy (1946). Muslim (1115).
[26] Lihat I'laamul Muwaqqi'iin (3/211).

Ibnul Qoyyim رحمه الله telah berkata: “Sebab-sebab dari seorang boleh untuk berbuka membatalkan puasanya ada 4: Safar yang memberatkannya, penyakit parah yang dideritanya, wanita yang haidh, dan orang yang akan berada diambang kematian maupun kebinasaan apabila ia tetap memaksakan diri berpuasa.”[27]

---

[27] Lihat Badaa-i’ul Fawaa-id (4/846).

SHOLAT WITIR

Sholat witir adalah sholat yang penting dan merupakan bagian dari qiyaamullaili (sholat-sholat malam), di mana ia merupakan sholat sunnah muakkadah, bahkan ada di antara sebagian 'ulamaa yang sampai mewajibkannya, meskipun yang paling benarnya adalah sunnah muakkadah yang sangat ditekankan, dikarenakan ia tidak pernah ditinggalkan oleh Rosulullah, baik di kala muqiim ataupun safar. Oleh sebab itu kaum muslimiin seluruhnya telah berittifaaq (bersepakat) tentang disyarii'atkannya sholat witir ini dan tidak sepantasnya untuk ditinggalkan, baik itu di luar bulan Romadhoon maupun di dalam bulan Romadhoon. Bahkan siapa saja yang selama hidupnya ia terus-terusan tidak pernah mengerjakan sholat witir, maka ditolak persaksiannya dan tidak bisa lagi dijadikan sebagai saksi di dalam peradilan.

Al-Imaam Ahmad رحمه الله telah berkata: "Barangsiapa yang sengaja terus-terusan meninggalkan sholat witir, maka ia dianggap sebagai rojulun suu' (orang yang jelek lagi buruk agamanya), dan tidak lagi pantas untuk diterima persaksiannya." Bahkan beliau juga telah meriwayatkan sebuah hadits marfuu' yang menyebutkan:

مَنْ لَمْ يُوتِرْ, فَلَيْسَ مِنَّا .

"Barangsiapa yang tidak mau melaksanakan sholat witir, maka ia bukan bagian dari golongan kami."[28]

Adapun mengapa dinamakan dengan sholat witir adalah dikarenakan ia berupa roka'at tersendiri yang jumlahnya ganjil, baik itu 3 roka'at, 5 roka'at, 7 roka'at, 9 roka'at, ataupun 11 roka'at.

---

[28] HR. Ahmad (5/357). Abu Daawud (1419). Al-Haakim (1/448).

Waktu pelaksanakan sholat witir dimulai semenjak selesai dilaksanakannya sholat ‘isyaa hingga terbitnya fajar (waktu sholat shubuh), sebagaimana keterangan dari ‘Aaisyah ﵂ :

مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ أَوْتَرَ رَسُوْلُ اللهِ, مِنْ أَوَّلِهِ, وَأَوْسَطِهِ, وَآخِرِهِ, وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ.

“Dari seluruh bagian waktu malam pernah dilaksanakan sholat witir oleh Rosulullah ﷺ, baik itu awal malamnya, pertengahan malamnya, maupun akhir malamnya, namun sholat witir beliau berakhir di waktu suhur.”[29]

Waktu sholat witir yang paling afdhol adalah di akhir malam, kecuali apabila seseorang khawatir dirinya akan ketiduran dan tidak sanggup bangun di akhir malam, maka hendaknya ia mengerjakan sholat witir sebelum ia tidur, setelah ia selesai melaksanakan sholat ‘isyaa, sebagaimana keterangan dari hadits Jaabir ﵁ :

أَيُّكُمْ خَافَ أَنْ لَا يَقُوْمَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ, فَلْيُوْتِرْ ثُمَّ لِيَرْقُدْ, وَمَنْ وَثِقَ بِقِيَامِهِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ, فَلْيُوْتِرْ مِنْ آخِرِهِ, فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُوْدَةٌ, وَذَلِكَ أَفْضَلُ.

“Siapa saja di antara kalian yang merasa takut tidak bisa bangun di akhir malam, maka hendaknya ia berwitir sebelum tidur. Dan barangsiapa yang yakin ia sanggup untuk bangun di akhir malam, maka hendaknya ia berwitir di waktu akhir malam tersebut. Sebab sesungguhnya qiroo-ah (bacaan) yang dibacakan di akhir malam itu

---

[29] HR. Al-Bukhooriy (996). Muslim (745).

masyhuudah (dipersaksikan langsung oleh Allah dan para malaikat-Nya), dan waktu yang demikian itu adalah lebih utama (afdhol)."[30]

Roka'at paling minimalnya dari sholat witir adalah 1 roka'at dan maksimalnya 11 atau 13 roka'at. Demikianlah qiyaamullaili yang senantiasa diamalkan oleh Nabi ﷺ sendiri di bulan Romadhoon maupun di luar Romadhoon. Namun barangsiapa yang sanggup untuk melaksanakannya lebih, maka tidak mengapa, dikarenakan qiyaamullaili itu teranggap sama seperti sholat sunnah muthlaq pada umumnya yang diberikan kebebasan melebihkan bagi siapa saja yang sanggup untuk melaksanakannya. Hanya saja tentu mencontoh bilangan Rosulullah ﷺ adalah lebih utama (afdhol) lagi lebih jauh dari sikap takalluf (berlebih-lebihan) dan taqshiir (meremehkan), serta tidak dibolehkan untuk melaksanakan 2 witir di dalam satu malam, sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

"Tidak ada 2 witir di dalam satu malam."[31]

Adapun tata cara pelaksanaan sholat witir dengan selain 1 roka'at dapat dilaksanakan dengan beberapa tata cara, berikut ini penjelasan ringkasnya:

<u>Witir 3 roka'at:</u>

Dapat dikerjakan 3 roka'at sekaligus kemudian salam, atau 2 roka'at salam + 1 roka'at salam (3 roka'at dengan 2 kali salam). Sebagaimana keterangan di dalam hadits:

---

[30] HR. Muslim (755).

[31] Abu Daawud (1439). An-Nasaa-iy (3/329-330). At-Tirmidziy (470). Ibnu Hibbaan (6/201-202)(no. 2449 – Al-Ihsaan). Dan haditsnya telah dinyatakan hasan oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Baariy (2/481).

لَا تُوْتِرُوْا بِثَلَاثٍ تَشَبَّهُوْا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ.

“Janganlah kalian melaksanakan sholat witir 3 roka’at dengan tata caranya sama seperti pelaksanaan sholat maghrib (2 kali tasyahhud dengan sekali salam).”[32]

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى, فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ, صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى.

“Sholat malam itu asalnya dikerjakan dengan cara 2 roka’at salam – 2 roka’at salam. Apabila salah seorang dari kalian takut dengan sudah hampir masuknya waktu sholat shubuh (dan tidak sempat lagi baginya mengerjakan sholat malam yang genap), maka cukup baginya mengerjakan sholat 1 roka’at saja sebagai witir (pengganjil) dari sholat-sholat di waktu malam yang telah dia kerjakan.”[33]

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ يَقْرَأُ مِنَ الْوِتْرِ: (سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ۝١)

وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ: (قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ ۝١) وَفِي الثَّالِثَةِ

[32] HR. Al-Haakim di dalam Al-Mustadrok (1/314), dan iapun telah menshohiihkannya berdasarkan syarat Al-Bukhooriy dan Muslim. Ath-Thohaawiy di dalam Syarhu Ma’aanil Aatsaar (1/292), dan telah dishohiihkan oleh Al-Albaaniy di dalam Sholaatut Taroowiih hal. 85.

[33] HR. Al-Bukhooriy (990, 473). Muslim (749).

بِـ: ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ۝١﴾ وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ.

"Rosulullah ﷺ biasa membaca suroh Al-A'laa di dalam sholat witirnya, kemudian di roka'at keduanya dengan suroh Al-Kaafiruun, dan roka'at ketiganya dengan suroh Al-Ikhlaash, di mana beliau sama sekali tidak salam kecuali di roka'at terakhirnya (roka'at ke 3)."[34]

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُوْتِرُ بِثَلَاثٍ, لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ.

"Rosulullah ﷺ biasa mengerjakan sholat witir sebanyak 3 roka'at, dan beliau tidaklah salam kecuali di roka'at terakhirnya (roka'at ke 3)."[35]

<u>Witir 5 roka'at:</u>

Dapat dikerjakan dengan cara 5 roka'at sekaligus salam, atau 2 roka'at salam + 2 roka'at salam + 1 roka'at salam (5 roka'at dengan 3 kali salam). Sebagaimana keterangan di dalam hadits:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي اللَّيْلَ ثَلَاثَ عَشَرَةَ رَكْعَةً, يُوْتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ, لَا يَجْلِسُ إِلَّا فِي آخِرِهَا.

"Rosulullah ﷺ biasa mengerjakan sholat malam sebanyak 13 roka'at, di mana 5 roka'atnya adalah witir, dan beliau tidaklah duduk bertasyahhud witir kecuali di roka'at terakhirnya (roka'at ke 5)."[36]

---

[34] HR. An-Nasaa-iy (3/235-236), dan telah dishohiihkan oleh Al-Albaaniy di dalam Shohiih Sunan An-Nasaa-iy (1/372).

[35] HR. Al-Haakim di dalam Al-Mustadrok (1/304).

[36] HR. Muslim (737).

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ بِخَمْسٍ, لَا يَجْلِسُ إِلَّا فِي الْآخِرَةِ مِنْهُنَّ.

"Sesungguhnya Nabi ﷺ biasa berwitir 5 roka'at, di mana beliau tidaklah duduk bertasyahhud kecuali di akhirnya (roka'at ke 5)."[37]

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى, فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ, صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى.

"Sholat malam itu asalnya dikerjakan dengan cara 2 roka'at salam – 2 roka'at salam. Apabila salah seorang dari kalian takut dengan sudah hampir masuknya waktu sholat shubuh (dan tidak sempat lagi baginya mengerjakan sholat malam yang genap), maka cukup baginya mengerjakan sholat 1 roka'at saja sebagai witir (pengganjil) dari sholat-sholat di waktu malam yang telah dia kerjakan."[38]

Witir 7 roka'at:

Dapat dikerjakan dengan cara 7 roka'at sekaligus tetapi dengan 2 kali tasyahhud (pada roka'at ke 6 dan ke 7), lalu salam sekali di akhir (roka'at ke 7). Atau dapat pula dengan cara 2 roka'at salam + 2 roka'at salam + 2 roka'at salam + 1 roka'at salam (7 roka'at dengan 4 kali salam). Sebagaimana keterangan di dalam hadits 2 roka'at salam yang telah berlalu, dan juga keterangan di dalam hadits:

---

[37] HR. Abu 'Awaanah (2/325).

[38] HR. Al-Bukhooriy (990, 473). Muslim (749).

فَلَمَّا كَبِرَ وَضَعُفَ, أَوْتَرَ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ, لَا يَقْعُدُ إِلَّا فِي السَّادِسَةِ, ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ, فَيُصَلِّي السَّابِعَةَ, ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً.

"Manakala Rosulullah sudah tua dan lemah, beliau mulai berwitir sebanyak 7 roka'at, di mana beliau tidak duduk tasyahhud kecuali pada roka'at ke 6 nya, kemudian beliau bangkit lagi tidak salam, dan kembali menyambung sholat ke roka'at ke 7 nya, selanjutnya barulah beliau salam."[39]

Witir 9 roka'at:

Dapat dikerjakan dengan cara 9 roka'at sekaligus dengan 2 kali tasyahhud (pada roka'at ke 8 dan roka'at ke 9), lalu salam pada roka'at terakhirnya (roka'at ke 9). Atau dengan cara 2 roka'at salam + 2 roka'at salam + 2 roka'at salam + 2 roka'at salam + 1 roka'at salam (9 roka'at dengan 5 kali salam). Sebagaimana keterangan hadits 2 roka'at salam yang telah berlalu, serta keterangan dari hadits 'Aaisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا :

قَالَتْ: كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُوْرَهُ, فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ, فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ, لَا يَجْلِسُ إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ, فَيَذْكُرُ اللَّهَ, وَيَحْمَدُهُ, وَيَدْعُوْهُ, ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ, ثُمَّ يَقُوْمُ, فَيُصَلِّي

[39] HR. Muslim (746). An-Nasaa-iy (3/240).

التَّاسِعَةَ, ثُـمَّ يَقْعُدُ, فَيَذْكُـرُ اللهَ, وَيَحْمَدُهُ, وَيَدْعُوهُ, ثُـمَّ يُسَلِّـمُ تَسْلِيْمًا يُسْمِعُنَا.

"'Aaisyah berkata: Kami biasa mempersiapkan siwak dan air bersuci untuk Rosulullah. Kemudian begitu Allah membangunkan beliau di waktu malam kapanpun yang Allah kehendaki, maka beliaupun bersiwak dan berwudhu', selanjutnya beliau melaksanakan sholat sebanyak 9 roka'at, di mana beliau tidak duduk tasyahhud kecuali di roka'at ke 8 nya, dan di situ beliau berdzikir kepada Allah, memuji-Nya, serta berdo'a, kemudian beliau bangkit dan tidak salam di roka'at tersebut, lalu berdiri lagi melanjutkan ke roka'at ke 9 nya, selanjutnya duduk tasyahhud lagi di roka'at yang ke 9 nya itu, di mana di situ beliau juga berdzikir kepada Allah, memuji-Nya, dan berdo'a, lalu selanjutnya beliau salam dengan salam yang sengaja beliau perdengarkan kepada kami."[40]

Witir 11 roka'at:

Dapat dikerjakan dengan cara 11 roka'at sekaligus dengan sekali salam di akhirnya (roka'at ke 11). Atau dengan 2 tasyahhud (pada roka'at ke 10 dan ke 11), lalu salam di roka'at terakhirnya (roka'at ke 11). Atau dengan cara 2 salam – 2 salam seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada hadits-hadits di atas.

Dan boleh hukumnya mendahulukan sholat witir dari sholat tahajjud ataupun taroowiih dan qiyaamullaili, sebagaimana keterangan pada hadits yang telah berlalu tentang perintah Nabi ﷺ untuk berwitir sebelum tidur. Adapun hadits:

---

[40] HR. Muslim (746).

“Hendaknya kalian menjadikan akhir dari sholat-sholat kalian di waktu malam adalah witir.”[41]

Maka maknanya adalah menjadikan jumlah total keseluruhan dari seluruh sholat malam yang kita kerjakan adalah witir (ganjil), atau dibawa pula kepada makna praktek yang paling afdhol, dan bukannya wajib hukumnya untuk harus menutup seluruh sholat malam dengan sholat witir, di mana seseorang tidak boleh lagi mengerjakan sholat-sholat malam lainnya setelah ia mengerjakan witir di awal malam, tidak demikian. Oleh sebab itulah Al-Imam Ibnu Khuzaimah ﵀ telah telah membuat judul bab di dalam kitabnya tentang bolehnya mengerjakan sholat lagi meskipun seseorang telah mengerjakan sholat witir sebelumnya, bagi siapa saja yang masih mau untuk menambah sholat malamnya.[42]

Disunnahkan pula untuk berqunut di roka’at terakhir dari sholat witir. Hanya saja di sana para shohabat dan taabi’iin ada yang tidak melakukan qunut witir sama sekali di sepanjang tahun, ada juga yang berqunut setahun penuh, dan ada pula yang berqunut hanya di pertengahan akhir dari bulan Romadhoon saja, dikarenakan tidak adanya dalil tegas akan hal tersebut dari Nabi ﷺ.

Ibnu Mas’uud, Sufyaan Ats-Tsauriy, Ibnul Mubaarok, Ishaaq, dan ahlu Kuufah berpendapat qunut witir dilakukan sepanjang tahun, dan dibaca setelah membaca qiroo-ah sebelum ruku’. Sedangkan ‘Aliy bin Abiy Thoolib, Asy-Syaafi’iy, dan Ahmad berpendapat qunut witir

[41] HR. Al-Bukhooriy (998). Muslim (751).
[42] Lihat Shohiih Ibnu Khuzaimah (2/159).

hanya dibaca di pertengahan akhir dari bulan Romadhoon, dan ia dibaca setelah ruku'.[43]

Dalil akan hal tersebut adalah hadits:

إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ فَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوْعِ.

"Sesungguhnya Rosulullah ﷺ biasa melaksanakan sholat witir, dan beliau berqunut sebelum ruku'."[44]

Sedangkan dalil qunut witir setelah ruku' adalah kisah 'Umar bin Al-Khoththoob رضي الله عنه yang memantau orang-orang yang mengerjakan sholat taroowiih berjamaa'ah di masjid, dan ia mendapati mereka sedang berqunut melaknat orang-orang kaafir, kemudian setelahnya mereka bertakbir dan turun sujud. Sehingga hal tersebut menjadi dalil bahwa mereka berqunut setelah ruku'.[45]

Adapun do'a qunut witir yang dibaca adalah berupa do'a dan istighfaar, di mana yang lebih utamanya lagi adalah berdo'a dengan do'a-do'a yang memang tsaabit dari riwayat, seperti do'a yang diajarkan Nabi ﷺ kepada Al-Hasan bin 'Aliy رضي الله عنه :[46]

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيْمَنْ هَدَيْتَ, وَعَافِنِي فِيْمَنْ عَافَيْتَ, وَتَوَلَّنِي فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ,

وَبَارِكْ لِي فِيْمَا أَعْطَيْتَ, وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ, إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ,

---

[43] Lihat Sunan At-Tirmidziy (2/329).
[44] HR. Ibnu Maajah (1182). Abu Daawud Bab Al-Qunuut Fiil Witri. An-Nasaa-iy (43/235), dan haditsnya telah dishohiihkan oleh Al-Albaaniy di dalam Irwaa-ul Gholiil (2/167)(no. 426).
[45] Lihat riwayatnya pada Al-Bukhooriy (2010). Ibnu Khuzaimah di dalam Shohiihnya (2/155-156). Lihat pula risalah Sholaatut Taroowiih karya Al-Albaaniy hal. 41-42.
[46] HR. Abu Daawud (1425). An-Nasaa-iy (3/248). At-Tirmidziy (464). Ibnu Maajah (1178). Ibnu Mandah di dalam Kitaabut Tauhiid (2/191)(no. 343).

وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ, وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ, تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ, وَلَا مَنْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ.

Atau do’a yang disebutkan di dalam kisah hadits ‘Umar ﵁:[47]

اللَّهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ, وَيُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ, وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِوَعْدِكَ, وَخَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ, وَأَلْقِ فِي قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ, وَأَلْقِ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ, إِلَهَ الْحَقِّ.

Kemudian selesai membaca do’a di atas diikuti pula dengan bersholawat kepada Nabi ﷺ, dan mendo’akan kebaikan untuk kaum muslimiin, serta memohonkan ampunan bagi kaum mu’miniin, dan selanjutnya kembali berdo’a sembari membaca:

اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ, وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ, وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ, وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ رَبَّنَا, وَنَخَافُ عَذَابَكَ الْجِدَّ, إِنَّ عَذَابَكَ لِمَنْ عَادَيْتَ مُلْحِقٌ.

Boleh pula untuk menambahkan do’a selainnya sesuai dengan hajat, serta dianjurkan untuk mengangkat tangan di kala berqunut, dan dianjurkan pula untuk mengaminkan do’anya imam di dalam qunut (secara sirr lagi tidak mengeraskan suara amin).

---

[47] HR. Al-Bukhooriy (2010). Ibnu Khuzaimah di dalam Shohiihnya (2/155-156).

Kemudian barangsiapa yang ketiduran dalam keadaan dirinya belum sempat mengerjakan sholat witir, maka dianjurkan baginya untuk menggantinya seketika begitu ia mengingatnya, sebagaimana ketarangan hadits Abu Sa'iid Al-Khudriy رضي الله عنه :

مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ, فَصَلِّهِ إِذَا ذَكَرَهُ.

"Barangsiapa yang ketiduran ataupun terlupa dari mengerjakan sholat witirnya, maka hendaknya ia segera melaksanakannya begitu ia mengingatnya."[48]

Atau dapat pula ia mengerjakannya dengan cara menggenapkan bilangan kebiasaan sholat witirnya tersebut, dan ia kerjakan di waktu dhuhaa (contohnya sholat 3 roka'at ia genapkan menjadi 4 roka'at). Sebagaimana keterangan dari hadits 'Aaisyah رضي الله عنها :

كَانَ إِذَا غَلَبَهُ نَوْمٌ أَوْ وَجَعٌ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ, صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَي عَشَرَةَ رَكْعَةً.

"Nabi ﷺ apabila dikalahkan oleh tidurnya maupun oleh keletihan ataupun sakitnya sehingga tidak bisa mengerjakan sholat malam di malam harinya, maka beliau akan melaksanakan sholat di siang harinya (di waktu dhuhaa) sebanyak 12 roka'at (karena kebiasaan sholat malam beliau adalah 11 roka'at)."[49]

---

[48] HR. Abu Daawud (1431). At-Tirmidziy (466). Ibnu Maajah (1188).
[49] HR. Muslim (746).

SHOLAT TAROOWIIH, QIYAAMULLAILI, DAN TAHAJJUD

Sholat taroowiih adalah sholat yang disyarii'atkan di bulan Romadhoon. Dinamakan dengan sholat taroowiih dikarenakan cara pengerjaannya diiringi oleh istirahat sejenak di tiap-tiap empat roka'atnya, disebabkan oleh panjangnya bacaan yang dibaca di dalam sholat tersebut. Sholat taroowiih adalah bagian dari qiyaamullaili (sholat-sholat malam), dan di luar bulan Romadhoon lebih dikenal dengan istilah sholat tahajjud.

Hukum dari sholat taroowiih adalah sunnah muakkadah, dan mengerjakannya di masjid pada bulan Romadhoon adalah lebih utama (afdhol), sebagaimana keutamaan yang telah disebutkan oleh Nabi ﷺ di dalam sabdanya:

مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ.

"Barangsiapa yang melaksanakan sholat malam (taroowiih) bersama dengan imam hingga imam tersebut menyelesaikan seluruh sholat malamnya (termasuk witir bersama imam), maka dituliskan baginya sama seperti ia telah melaksanakan sholat semalam penuh."[50]

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"Barangsiapa yang melaksanakan qiyaamullaili bulan Romadhoon (taroowiih dan witir) dengan penuh keimanan serta mengharap

---

[50] HR. At-Tirmidziy (806), dan ia telah berkata: "Hasan shohiih." An-Nasaa-iy (1298). Ahmad (5/159-163). Abu Daawud (1375). Ibnu Maajah (1327), dan telah dishohiihkan oleh Ibnu Khuzaimah (2205). Ibnu Hibbaan (2547).

pahala di sisi Allah, niscaya akan diampuni baginya dosa-dosanya yang telah berlalu."[51]

Adapun jumlah roka'atnya, maka tidak ada batasannya secara khusus dari Nabi ﷺ, sehingga jumlahnya bebas selama total jumlahnya adalah bilangan genap (syafa').

Syeikhul Islaam Ibnu Taimiyyah رحمه الله telah berkata: "Sholat taroowiih boleh dikerjakan 20 roka'at, sebagaimana hal tersebut masyhur dari madzhab Ahmad dan Asy-Syaafi'iy. Boleh pula dikerjakan 36 roka'at, sebagaimana madzhab Maalik. Dan boleh pula dikerjakan 11 atau 13 roka'at, di mana semuanya boleh lagi bagus, yang penting tolak ukur dari banyak tidaknya roka'atnya adalah dikembalikan kepada panjang pendeknya pelaksanaan masing-masing roka'at tersebut."[52]

Namun yang perlu diingat adalah kesalahan dari sebagian imam masjid yang hanya mengejar jumlah roka'at yang banyak, tetapi dalam keadaan mereka tidak berakal dengan sholatnya, dan tidak tuma'ninah di kala ruku' maupun sujud, padahal tuma'ninah adalah merupakan salah satu di antara rukun-rukun sholat. Sementara yang dituntut di dalam sholat adalah hadirnya hati di hadapan Allah, serta mengambil nasehat dan pelajaran dari Kalaamullahi yang dibaca, di mana hal tersebut tidak akan mungkin didapatkan apabila sholat yang dikerjakan ditunaikan dalam keadaan tergesa-gesa. Oleh sebab itu tidak jarang justru jumlah amalan yang dianggap sedikit malah lebih baik daripada yang jumlahnya banyak, dikarenakan oleh perbedaan kwalitas amalan tersebut. Sebagaimana bacaan Al-Qur-aan yang dibacakan dengan tartiil adalah lebih utama (afdhol) dibandingkan dengan bacaan yang tergesa-gesa lagi cepat yang tidak lepas dari kemungkinan adanya huruf yang jatuh ataupun terluput. Maka lebih

---

[51] HR. Al-Bukhooriy (37). Muslim (759).
[52] Lihat Al-Fataawaal Kubroo (4/427).

utama mengerjakan sholat yang sedikit roka'atnya dengan bacaan yang tartiil sehingga dapat disimak dengan baik sembari ma'mumpun juga dapat menghadirkan hati mereka. Dan sungguh Allah telah mencela para pembaca Al-Qur-aan yang hanya sekedar membaca tanpa memahami maknanya, di mana Allah ﷻ telah berfirman:

وَمِنۡهُمۡ أُمِّيُّونَ لَا يَعۡلَمُونَ ٱلۡكِتَٰبَ إِلَّآ أَمَانِيَّ

"Dan ada di antara mereka kaum ummiyyuun (yang buta huruf), di mana mereka sama sekali tidak mengilmui lagi memahami Al-Kitaab kecuali hanya sekedar beramaaniy (yakni membaca tanpa memahami maknanya)." ***(QS. Al-Baqoroh: 78).***

Dan lebih buruk lagi apabila seorang mengerjakan bilangan roka'at yang paling sedikit, ditambah lagi dengan bacaan yang cepat nan tergesa-gesa, dan tanpa tuma'ninah, sehingga kesannya ia hanya mengumpulkan antara 2 keburukan sekaligus, yakni ia kesannya malas mendekatkan diri kepada Allah, dan lalai pula hatinya manakala ia sudah berdiri beribadah di hadapan Allah. Wallahul musta'aan.

I'TIKAAF

I'tikaaf secara bahasa bermakna "Al-Luzuum (senantiasa berdiam diri menempati sesuatu)." Sedangkan menurut istilah I'tikaaf adalah mendiami masjid di dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah. Oleh sebab itu I'tikaaf tidak boleh dilakukan kecuali di masjid, dan tidak boleh dilakukan kecuali di dalam rangka untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Maka perbuatan I'tikaaf yang dilakukan oleh sebagian kaum thoriiqoh shuufiyyah qubuuriyyah yang suka mengadakan peringatan haul kematian syeikh-syeikh mereka, kemudian mereka mendatangi kuburannya hingga bermalam dan melakukan amalan-amalan di sekitaran kuburan tersebut adalah merupakan perbuatan baathil, bid'ah, bahkan dapat mengantarkan kepada perbuatan kesyirikan.

I'tikaaf di bulan Romadhoon adalah perkara yang sangat dianjurkan, sebagaimana perbuatan Rosulullah ﷺ di sepuluh hari terakhir bulan Romadhoon, sebagai upaya menghidupkan malam-malam tersebut guna mencari malam lailatul qodr. Dan beliau ﷺ telah bersabda:

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"Barangsiapa yang menghidupkan malam-malam lailatul qodr dengan penuh keimanan serta mengharapkan pahala di sisi Allah, niscaya akan diampuni baginya dosa-dosanya yang telah berlalu."[53]

Adapun syarat-syarat sahnya I'tikaaf di bulan Romadhoon adalah sebagai berikut:

---

[53] HR. Al-Bukhooriy (37, 2009). Muslim (759). At-Tirmidziy (808). An-Nasaa-iy (1602, 2191). Abu Daawud (1371). Ahmad (7729, 27583).

- ***Muslim.*** Oleh sebab itu tidak diterima amalan apapun yang diamalkan oleh orang kaafir, sebagaimana firman Allah ﷻ :

وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَٰتُهُمْ إِلَّآ أَنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِۦ

“Tidak ada sesuatupun alasan yang menghalangi dari bisa diterimanya shodaqoh dan amalan-amalan kebaikan mereka, kecuali hanya oleh karena alasan mereka adalah orang-orang yang kufur (ingkar) terhadap Allah dan Rosul-Nya.” ***(QS. At-Taubah: 54).***

- ***Mukallaf.*** Meliputi baaligh, dan berakal. Meskipun pada asalnya baaligh bukanlah syarat sahnya I’tikaaf, tetapi sudah cukup tamyiiz dan berakal semata.
- ***Hendaknya beri’tikaaf di masjid tempat orang-orang melaksanakan sholat berjamaa’ah.*** Kecuali apabila yang beri’tikaaf adalah kaum wanita, maka tidak mengapa sekalipun ia beri’tikaaf di masjid yang tidak ditegakkan padanya sholat berjamaa’ah secara rutin, semisal ia beri’tikaaf di masjid sekolah, masjid kampus, dan masjid madrosah yang hanya aktif di masa-masa masuk sekolah, dan tidak digunakan semasa liburan sekolah. Dan tidak dipersyaratkan pula bahwa masjid tersebut haruslah masjid yang ditegakkan pula sholat jum’at di dalamnya, meskipun masjid yang ditegakkan sholat jum’at di dalamnya adalah lebih utama (afdhol), dikarenakan lebih banyaknya jumlah jamaa’ah yang hadir, dan membuat orang yang beri’tikaaf itu sendiri tidak perlu lagi keluar ke masjid lain untuk melaksanakan sholat jum’at, sehingga ia dapat lebih lama berdiam diri di dalamnya.

Tidak dipersyaratkan harusnya berpuasa bagi orang yang beri’tikaaf. Oleh karena itu seorang dapat melakukan I’tikaaf di waktu kapanpun, baik dalam keadaan ia berpuasa ataupun tidak, namun yang lebih dianjurkan adalah beri’tikaaf di 10 hari terakhir bulan Romadhoon.

Adapun hal-hal yang dilarang bagi orang yang sedang beri’tikaaf adalah sebagai berikut:

❖ Jimaa’ pada farj, ataupun pendahulu-pendahulunya. Sebab Allah ﷻ telah berfirman:

وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمۡ عَٰكِفُونَ فِي ٱلۡمَسَٰجِدِۗ

“Janganlah kalian menggauli dan bersenang-senang dengan mereka (istri-istri kalian), sementara kalian sedang dalam keadaan beri’tikaaf di masjid.” ***(QS. Al-Baqoroh: 187).***

❖ Dilarang keluar dari dalam masjid tanpa adanya ‘udzur. Dan para ‘ulamaa telah membagi 3 macam bentuk keluar dari masjid:

1). Keluar yang benar-benar harus karena alasan yang syar’iy, atau karena ia merupakan adat kebiasaan sehari-hari yang benar-benar harus dilakukan. Maka keluar yang demikian boleh-boleh saja, baik itu telah diniatkan sebelumnya sebagai syarat oleh orang yang beri’tikaaf maupun tidak. Semisal seorang keluar untuk makan, untuk buang hajat, ataupun keluar untuk melaksanakan sholat jum’at berjamaa’ah di masjid jaami’.

2). Keluar yang tidak benar-benar harus, tetapi tidak sampai menafikan makna dari I’tikaaf itu sendiri. Maka keluar yang seperti ini boleh hukumnya, selama sejak awal telah diniatkan sebagai syarat oleh orang yang beri’tikaaf. Semisal seorang yang keluar

untuk menjenguk orang yang sakit, untuk turut menghadiri penyelenggaraan jenaazah, atau keluar untuk makan dan minum, dalam keadaan makanan dan minumannya sebenarnya bisa diantarkan oleh orang lain ke masjid. Maka keluar seperti ini tidak boleh apabila asalnya tidak dipersyaratkan sejak awal oleh orang yang beri'tikaaf.

3). Keluar yang tidak benar-benar harus, tetapi sekaligus pula menafikan makna dari I'tikaaf itu sendiri. Maka keluar yang demikian tidak dibolehkan. Semisal seorang yang baru saja menikah, kemudian ia mempersyaratkan dalam I'tikaafnya bahwa ia akan tetap beri'tikaaf, tetapi tempat bermalamnya adalah bersama dengan istrinya di rumah. Atau seorang yang berniat I'tikaaf penuh di 10 hari terakhir bulan Romadhoon, tetapi ia mempersyaratkan apabila setelah sholat 'ashr ia akan pergi ke pasar untuk berdagang. Maka keluar yang demikian tidaklah dibolehkan, sebab para 'ulamaa telah menyatakan bahwa bentuk keluar yang demikian ini telah menafikan makna dari I'tikaaf itu sendiri.

Dan lebih utama lagi apabila seorang itu beri'tikaaf di 3 masjid, yakni masjidil harom Makkah, masjid nabawiy Madiinah, dan masjidil aqshoo Palestina. Dikarenakan telah adanya keutamaan yang besar pada ketiga masjid tersebut, berupa dilipatgandakannya pahala sholat di dalamnya menjadi beratus-ratus kali lipat hingga ribuan, apabila dibandingkan dengan masjid-masjid selainnya. Oleh karena itulah bahkan Nabi ﷺ telah melarang melakukan perjalanan safar dengan bersusah payah, kecuali hanya untuk mendatangi ketiga masjid tersebut, sebagaimana sabda beliau:

لَا تَشُدُّ الرِّحَالَ إِلَّا لِثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِيْ هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى.

“Tidak boleh bersengaja bersusah payah untuk melakukan perjalan safar, kecuali hanya untuk mendatangi ketiga masjid: Al-Masjidil Haroom, masjidku ini , dan Al-Masjidil Aqshoo.”[54]

---

[54] HR. Al-Bukhooriy (1189). Muslim (1397). At-Tirmidziy (326). An-Nasaa-iy (700). Abu Daawud (2033). Ibnu Maajah (1409, 1410).

ZAKAT FITHRI

Zakat fithri adalah zakat yang dikeluarkan di akhir dari bulan Romadhoon. Dinamakan zakat fithri dikarenakan sebabnya adalah fithri (kembali berbuka dan tidak berpuasa), sehingga penyandaran nama zakat fithri ini merupakan bentuk penyandaran sesuatu kepada sebabnya.

Zakat fithri ini hukumnya wajib berdasarkan dalil dari Al-Qur-aan, As-Sunnah, dan ijmaa'.

Adapun dari Al-Qur-aan di antaranya adalah firman Allah سبحانه وتعالى :

"Sungguh telah beruntung siapa saja yang bertazakkaa." ***(QS. Al-A'laa: 14).***

Sebagian dari para As-Salaf telah berkata: "Yang dimaksud dengan tazakkaa di sini adalah mengeluarkan zakat fithri."

Dan juga masuk ke dalam keumuman dari firman Allah سبحانه وتعالى :

وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ

"Dan wajib bagi kalian untuk mengeluarkan zakat." ***(QS. Al-Baqoroh: 43).***

Sedangkan dari As-Sunnah di antaranya adalah hadits:

فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

"Rosulullah ﷺ telah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat fithri berupa 1 shoo' (kurang lebih 3 Kg) dari makanan pokok yang berupa tamr (kurma kering), atau 1 shoo' yang berupa sya'iir (gandum), dari setiap budak ataupun merdeka (majikan), laki-laki ataupun wanita, serta dari anak-anak maupun orang dewasa dari kalangan kaum muslimiin."[55]

Adapun ijmaa', maka telah dihikayatkan lebih dari satu 'ulamaa tentang adanya kesepakatan kaum muslimiin soal wajibnya zakat fithri ini.

Hikmah dari disyarii'atkannya zakat fithri adalah sebagai bentuk penyucian bagi diri orang yang berpuasa dari perilaku laghwun dan rofats (sia-sia, keji, dan hina dengan ucapan ataupun dengan perbuatan) di kala ia berpuasa, serta sebagai makanan bagi kaum miskiin, sekaligus pula sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah memberikan kesempatan untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah puasa.

Dari hadits di atas telah disebutkan bahwa zakat fithri diwajibkan kepada seluruh kaum muslimiin, dan yang wajib ia keluarkan adalah berupa makanan pokok yang ia makan, serta tidak sah apabila mengeluarkannya berupa uang.

Syeikhul Islaam Ibnu Taimiyyah رحمه الله telah berkata: "Sesungguhnya maksud dan hikmah asal dari diwajibkannya zakat-

[55] HR. Al-Bukhooriy (1503). Muslim (984).

zakat itu adalah untuk turut menyebarkan perasaan dan kebahagiaan yang sama kepada orang-orang faqiir.”[56]

Ibnul Qoyyim رحمه الله telah berkata: “Jenis-jenis makanan pokok yang telah disebutkan di dalam hadits adalah merupakan jenis makanan pokok yang populer di kala itu di kota Madiinah. Adapun penduduk negeri lainnya, maka ia menyesuaikan dengan makanan pokok di negerinya tersebut, dan berlaku 1 shoo’ dari makanan pokok mereka. Apabila makanan pokok mereka selain dari jenis biji-bijian, seperti daging ataupun ikan, maka zakat fithri yang mereka keluarkan adalah dari jenis makanan pokok mereka tersebut, bagaimanapun keadaannya. Ini merupakan pendapat dari mayoritas ‘ulamaa, di mana inilah pendapat yang paling benar. Sebab tujuan utama dari zakat fithri adalah untuk menutupi kekurangan pangan dari orang-orang miskiin di hari ‘ied, serta turut berbagi kebahagiaan dengan mereka menikmati makanan pokok bersama yang dinikmati pula oleh seluruh masyarakat di negeri mereka tersebut. Oleh karena itu boleh untuk mengeluarkan zakat fithri dalam bentuk tepung sekalipun, meskipun hadits yang menyebutkan tentangnya tidak shohiih (selama makanan pokok di negeri tersebut berupa olahan tepung). Adapun mengeluarkan zakat fithri yang sudah dalam bentuk hasil olahannya seperti roti, ataupun makanan hasil olahannya yang lain, maka meskipun ia dianggap dapat bermanfaat bagi orang-orang miskiin, karena dianggap telah membantu mereka sehingga mereka tidak butuh lagi untuk memprosesnya lebih lanjut (alias makanan jadi lagi siap santap), akan tetapi mengeluarkan makanan pokok yang dalam bentuk masih biji-bijian (seperti masih berupa beras dan belum diolah menjadi tepung beras) adalah tetap lebih utama lagi lebih

[56] Lihat Al-Fataawaal Kubroo (4/455).

bermanfaat, dikarenakan waktu pemanfaatan dan kadarluarsanya yang lebih tahan lama."[57]

Al-Imam Ahmad رحمه الله telah berkata: "Tidak boleh mengeluarkan zakat fithri dengan harganya berupa uang. Maka dikatakanlah kepada beliau: Sesungguhnya ada suatu kaum yang telah berkata: Sesungguhnya 'Umar bin 'Abdil 'Aziiz katanya dahulu hanya mengumpulkan zakat fithri berupa nilai dari harga uangnya saja? Maka beliaupun membantahnya dengan berkata: Mereka berani meninggalkan sabda Rosulullah ﷺ dengan beralasan: Si Fulaan telah berkata dan berpendapat demikian. Padahal sungguh Ibnu 'Umar رضي الله عنه telah menyampaikan:

فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ . . .

"Rosulullah ﷺ telah mewajibkan zakat fithri berupa 1 shoo' dari makanan pokok …"[58]

Ditambah pula amalan seperti itu tidak pernah sekalipun dicontohkan oleh Nabi ﷺ, maupun oleh salah seorang dari para shohabatnya رضي الله عنهم sekalipun.

Adapun kadar dari zakat fithri juga telah disebutkan, yakni berupa 1 shoo' Nabawiy bagi setiap orang, atau kurang lebih 3 Kg menurut pendapat yang paling selamat lagi paling berhati-hatinya. Sedangkan kapan waktu ia dikeluarkan adalah paling afdholnya dimulai semenjak terbenamnya matahari di malam 'iedul fithri hingga sebelum dilaksanakannya sholat 'iedul fithri itu sendiri, namun boleh pula untuk sudah menyerahkannya kepada para 'amil zakat sehari atau dua hari sebelum hari 'iedul fithri, meskipun yang paling

[57] Lihat I'laamul Muwaqqi'iin (3/12).
[58] HR. Al-Bukhooriy (1503). Muslim (984).

afdholnya adalah si pemilik zakatlah yang menyerahkannya secara langsung kepada orang yang berhak menerimanya, agar benar-benar dapat dipastikan bahwa zakat tersebut sampai tepat sasaran, kecuali apabila imam kaum muslimiin mengharuskan untuk menyerahkannya kepada ‘amil zakat, sebagaimana keterangan yang telah disebutkan oleh Al-Bukhooriy رَحِمَهُ ٱللَّهُ:

أَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوْا يُعْطُوْنَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ.

“Bahwasanya para shohabat biasa menyerahkan zakat-zakat mereka sehari atau dua hari sebelum ‘iedul fithri (kepada ‘amil zakat).”[59]

Kemudian barangsiapa yang terluput hingga selesainya sholat ‘iedul fithri dalam keadaan dirinya belum sempat untuk mengeluarkan zakat fithrinya, maka ia wajib untuk mengqodho’ dengan mengeluarkannya meskipun setelah dilaksanakannya sholat ‘iedul fithri. Di mana apabila ia melakukannya dengan sengaja, maka ia hanya mendapatkan nilai pahala sama seperti pahala shodaqoh biasa. Sedangkan apabila ia meninggalkannya karena memang adanya ‘udzur syar’iy, maka tetap diterima hal tersebut sebagai qodho’ baginya, dan teranggap sebagai pahala zakat in syaa Allahu. Sebagaimana keterangan dari hadits Ibnu ‘Abbaas رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا:

مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ, فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُوْلَةٌ. وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ, فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.

“Barangsiapa yang menunaikan zakatnya sebelum dilaksanakannya sholat, maka ia dianggap sebagai zakat yang diterima secara penuh

[59] HR. Al-BUkhooriy (1511).

pahalanya. Namun barangsiapa yang menunaikannya (dengan sengaja) setelah sholat, maka ia hanya teranggap sebagai pahala shodaqoh biasa."[60]

Disunnahkan hukumnya bagi orang yang menyerahkan zakat dan orang yang menerimanya untuk saling mendo'akan satu sama lain, semisal si pemberi zakat berdo'a:

اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْنَمًا وَلَا تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا .

"Ya Allah jadikanlah zakatku ini sebagai ghoniimah yang berlimpah, dan janganlah Engkau jadikan ia sebagai sesuatu yang habis sia-sia begitu saja tanpa pahala lagi hancur."

Sedangkan yang menerima misalnya juga mendo'akan:

آجَرَكَ اللهُ فِيمَا أَعْطَيْتَ, وَبَارَكَ لَكَ فِيمَا أَبْقَيْتَ, وَجَعَلَهُ لَكَ طَهُوْرًا .

"Semoga Allah melimpahkan balasan pahala yang berlimpah atas apa yang telah engkau berikan berupa zakat, dan semoga Allah memberkahimu pada apa yang masih engkau miliki daripadanya, serta semoga dengan zakat ini Allahpun menjadikannya sebagai penyuci bagi dirimu dan hartamu."

Sebab Allah ﷻ telah berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ

[60] HR. Abu Daawud (1609). Ibnu Maajah (1827). Ad-Daaruquthniy (2/138). Al-Haakim (1/568), dan ia telah berkata: "Shohiih berdasarkan syarat Al-Bukhooriy." Al-Baihaqiy (4/162).

“Ambillah zakat dari harta-harta mereka sebagai sesuatu yang akan membersihkan (harta-harta mereka), serta akan menyucikan (jiwa-jiwa) mereka, kemudian do’akanlah mereka.” ***(QS. At-Taubah: 103).***

Dan telah disebutkan pula oleh ‘Abdullah bin Abiy Awfaa:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ, قَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ .

“Rosulullah ﷺ apabila didatangi oleh suatu kaum untuk menyerahkan zakat-zakat mereka, maka beliaupun mendo’akan mereka dengan berucap: Allahumma Sholli ‘Alaihim (Ya Allah berikanlah sholawat kepada mereka).”[61]

Dan siapa saja yang menanggung orang-orang yang wajib untuk ia nafkahi, semisal istri, anak-anak, atau karib-kerabatnya, maka ia wajib mengeluarkan zakat fithri untuk dirinya dan juga untuk orang-orang yang wajib ditanggungnya tersebut, sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

أَدُّوْا الْفِطْرَةَ عَمَّنْ تُمُوْنُوْنَ .

“Wajib bagi kalian untuk menunaikan zakat fithroh dari orang-orang yang merupakan tanggungan wajib kalian.”[62]

Bahkan dianjurkan pula untuk mengeluarkan zakat bagi wanita hamil (yang telah ditiupkan ruh kepada janinnya), sebagaimana perbuatan dari ‘Utsmaan رضي الله عنه . Kemudian hendaknya zakat tersebut dikeluarkan di mana tempat ia berada, sebab inilah yang afdhol, kecuali sampai ada alasan syar’iy untuk memindahkannya ke tempat yang lain. Dan wajib pula untuk menyerahkan zakat fithri kepada

[61] HR. Al-Bukhooriy (4166). Muslim (1078).
[62] HR. Ad-Daaruquthniy (2/140). Al-Baihaqiy (4/161).

orang yang memang benar-benar berhak menerimanya (yakni hanya khusus untuk 2 golongan saja: faqiir dan miskiin, sebagaimana telah dijelaskan di dalam pembahasan hikmah diwajibkannya zakat fithri di atas), sebab apabila sengaja menyerahkannya kepada siapa yang tidak berhak menerimanya, maka zakat seseorang tidaklah dianggap sebagai zakat yang sah.

Apabila si penerima zakat termasuk orang yang sangat membutuhkan zakat tersebut, dan ia memang sudah sering diberi zakat, maka ketika menyerahkan zakat kepadanya tidaklah perlu untuk mengatakan: ***"Ini adalah zakat."*** Sebab hal tersebut dapat menyinggung dan melukai perasaannya. Sedangkan apabila orang yang diberi zakat tidak begitu membutuhkan dan juga sangat jarang menerima zakat, maka diberitahukan kepadanya: ***"Ini adalah zakat."***

Disunnahkan pula bagi orang yang berzakat untuk diam-diam menyembunyikan perbuatannya mengeluarkan zakat dan tidak pamer dengannya, kecuali apabila di sana terdapat kemashlahatan apabila ia menampakkannya, maka tidaklah mengapa. Kemudian hendaknya pula di kala mengeluarkan zakat diiringi oleh niat dan keyakinan wajibnya zakat tersebut atas dirinya, serta disertai oleh keikhlasan dan kerelaan hati, lagi menyerahkannya dengan cara-cara yang baik, tidak kasar apalagi menyakiti hati si penerima zakat, atau sengaja mengungkit-ungkit pemberian zakatnya kepada Fulaan dan 'Allaan tertentu untuk mengharapkan imbalan dari manusia atas perbuatannya tersebut.

Kemudian dianjurkan pula untuk memperbanyak bershodaqoh lainnya, terutama di kala shodaqoh tersebut sangat dibutuhkan, apa terlebih oleh orang-orang dari karib kerabat kita, di saat kita tengah sehat-sehatnya lagi kikir-kikirnya, dan terutama lagi di bulan Romadhoon, serta bershodaqoh di 2 tanah harom (Makkah dan Madiinah, sebagaimana keterangan nash-nash yang ada:

Allah ﷻ telah berfirman:

فَكُلُواْ مِنۡهَا وَأَطۡعِمُواْ ٱلۡبَآئِسَ ٱلۡفَقِيرَ ۝٢٨

“Maka makanlah kalian pula dari hasil sembelihan qurban kalian di dalam kawasan tanah harom, dan beri makanlah pula kepada orang-orang yang kesulitan, sempit, lagi faqiir di dalamnya.” ***(QS. Al-Hajj: 28).***

Ibnu ‘Abbaas رضي الله عنه juga telah berkata:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ, وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُوْنُ فِي رَمَضَانَ, حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ. فَكَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ.

“Rosulullah ﷺ adalah orang yang paling dermawan, namun beliau akan lebih dermawan lagi di bulan Romadhoon begitu beliau telah didatangi kembali oleh Jibriil. Beliaupun di bulan tersebut menjadi benar-benar dermawan dengan segala kebaikan, bahkan mengalahkan kebaikan yang dibawa oleh angin yang berhembus sekalipun.”[63]

Dan beliau ﷺ juga pernah ditanyai:

أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ, تَأْمُلُ الْغِنَى وَتَخْشَى الْفَقْرَ.

[63] HR. Al-Bukhooriy (6). Muslim (2308).

"Shodaqoh kapankah yang paling afdhol? Beliaupun menjawab: Yakni engkau bershodaqoh di kala dirimu tengah dalam keadaan sehat-sehatnya lagi kikir-kikirnya, serta ketika dirimu tengah mengangan-angankan (mengharapkan) kekayaan, dan sangat takut dengan kefaqiiran."[64]

Serta sabda Nabi ﷺ:

الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ, وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ.

وَفِي رِوَايَةٍ: أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ, وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ.

"Bershodaqoh kepada orang miskiin adalah merupakan shodaqoh, apa terlebih lagi bershodaqoh kepada orang miskiin dari kalangan orang-orang yang memiliki kekerabatan, maka di sana terdapat 2 pahala sekaligus, yakni pahala shodaqoh dan juga pahala shilaturrohiim." Di dalam riwayat lain disebutkan: "Pahala kekerabatan, dan pahala shodaqoh."[65]

Sedangkan besarnya zakat fithri yang diserahkan kepada faqiir dan miskiin adalah sejumlah berapa total seluruh kekurangan mereka selama setahun, atau dapat pula diserahkan semua berapa kebutuhan mereka dalam setahun secara penuh, bukannya hanya berupa 1 Kg atau 2 Kg semata. Adapun pemaparan lebih jelasnya akan dijelaskan di dalam pembahasan tentang 8 golongan penerima zakat in syaa Allahu.

---

[64] HR. Al-Bukhooriy (1419). Muslim (1032).
[65] HR. Al-Bukhooriy (1466). Muslim (1000).

8 GOLONGAN PENERIMA ZAKAT

Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang yang berhak untuk menerima zakat-zakat di dalam islam itu hanyalah 8 golongan, kecuali untuk zakat fithri, di mana penerimanya hanyalah faqiir dan miskiin, seperti yang telah dinyatakan oleh Allah ﷻ sendiri di dalam firman-Nya:

۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

“Hanyalah zakat-zakat itu adalah diperuntukkan untuk orang-orang yang faqiir, miskiin, ‘aamil, muallafatu quluubuhum, riqoob, ghoorim, fii sabiilillahi, dan ibnus sabiil, sebagai sesuatu ketetapan yang hukumnya wajib dari Allah. Dan Allah adalah ‘Aliim (Maha Mengilmui) lagi Hakiim (Maha Hikmah, Adil, dan Bijaksana).” ***(QS. At-Taubah: 60).***

Ayat ini diturunkan Allah sebagai penjelasan sekaligus sebagai pembelaan atas diri Rosulullah ﷺ yang dituduh oleh orang-orang munaafiq, bahwa diri beliaulah yang menentukan kepada siapa-siapa saja zakat tersebut disalurkan. Maka Allahpun membantah tuduhan dusta mereka tersebut dan menerangkan bahwa Dia sendirilah yang menentukan kepada siapa-siapa saja zakat tersebut boleh untuk disalurkan, dan berapa kadarnya, serta Allah sendirilah yang

mengurusi hal tersebut lagi sama sekali tidak ada campur tangan seorangpun selain-Nya.[66]

Syeikhul Islaam Ibnu Taimiyyah رحمه الله telah berkata: "Wajib menyerahkan zakat hanya kepada 8 golongan tersebut saja, apabila mereka semuanya ada. Apabila tidak semuanya ada, maka boleh untuk hanya menyerahkan kepada siapa-siapa saja di antara mereka yang ada, bahkan jikalau perlu menyalurkannya ke tempat manapun di mana mereka berada."

Beliau juga berkata: "Dan tidak sepantasnya zakat tersebut diberikan kepada seseorang kecuali hanya kepada seorang yang dengan pemberian zakat tersebut dapat menambah ketaatannya kepada Allah. Sebab Allah sendiri telah mewajibkan zakat tersebut adalah sebagai bentuk ma'uunah (pertolongan) di dalam menegakkan ketaatan kepada-Nya, yakni untuk siapa saja yang memang membutuhkannya di antara orang-orang yang beriman. Adapun seorang yang tidak sholat, meskipun ia sangat membutuhkan zakat tersebut, maka tidak sepantasnya untuk diberi, kecuali sampai ia mau untuk bertaubat terlebih dahulu dan kembali rutin melazimi menunaikan sholatnya."[67]

Dan tidak boleh pula menyalurkan zakat-zakat di dalam islam untuk selain 8 golongan tersebut, tidak perduli meskipun itu tujuannya untuk kemashlatan umum sekalipun, semisal digunakan untuk mendirikan yayasan sosial, masjid, sekolah, dan rumah sakit. Sebab secara tegas di dalam ayat Allah telah menyatakan: ***"Hanyalah zakat-zakat itu …"*** di mana lafadzh ***"Hanyalah"*** ini adalah merupakan bentuk pembatasan (hashr), sehingga penyalurannya sama sekali tidak boleh keluar dari 8 golongan tersebut.

---

[66] Lihat riwayatnya pada Abu Daawud (1630). Ath-Thohaawiy (2/17).
[67] Lihat Al-Fataawaal Kubroo (4/456-457), dengan sedikit perubahan.

Adapun penjelasan dari 8 golongan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faqiir.

Adalah orang yang lebih susah keadaannya dibandingkan dengan orang-orang miskiin, sebab Allah telah memulai firman-Nya dengan terlebih dahulu menyebutkan urutan faqiir. Dan orang-orang faqiir adalah orang-orang yang tidak sanggup untuk memenuhi kebutuan pokok mereka sehari-hari, serta tidak mampu untuk bekerja dan berupaya mendapatkannya, atau orang-orang yang hanya sanggup memenuhi sebagian kecil dari kebutuhan pokoknya sehari-hari. Maka orang-orang faqiir ini berhak untuk mendapatkan zakat berupa kadar yang dapat menutupi kekurangan kebutuhan pokok mereka selama setahun penuh, atau bisa pula diserahkan kepada mereka semua total dari kebutuhan mereka selama setahun penuh.

Contoh: Apabila di dalam suatu keluarga faqiir setiap harinya membutuhkan 1 Kg makanan pokok, tetapi ia hanya sanggup untuk mendapatkan ¼ nya saja, maka diberikan kepadanya ¾ Kg di kali 360 hari, atau dapat pula diberikan langsung 360 Kg sebagai total kebutuhan pokoknya selama setahun penuh.

2. Miskiin.

Adalah orang-orang yang keadaannya masih lebih baik daripada orang-orang faqiir, di mana orang-orang miskiin adalah orang-orang yang secara garis besar lebih sanggup untuk memperoleh kebutuhan pokoknya sehari-hari ketimbang dari orang-orang faqiir, yakni setengah ke atas dari kebutuhannya, namun tetap belum sampai terpenuhi semuanya. Maka iapun juga berhak untuk menerima zakat untuk kebutuhannya selama setahun, sesuai dengan berapa kadar kekurangan yang masih dibutuhkan olehnya guna memenuhi kebutuhan pokoknya.

3. 'Aamil.

Adalah petugas atau pegawai khusus pemerintah yang bertugas untuk mengumpulkan zakat, menjaganya, serta menyalurkannya kepada siapa saja yang berhak menerimanya sesuai dengan perintah langsung dari imam kaum muslimiin (presiden ataupun raja). Jadi 'aamil adalah pegawai pemerintah yang bertugas sepanjang tahun untuk mengumpulkan zakat, menjaganya, mengauditnya, dan menyalurkannya, serta mengadakan survey maupun pendataan statistik para penerima zakat, lagi mengusai tentang seluruh seluk-beluk hukum zakat, baik itu zakat maal (harta), zakat zuru' (pertanian), zakat rikaaz (barang tambang atau temuan), zakat 'uruudhut tijaaroh (hasil keuntungan perdagangan), zakat dzahab wal fidhdhoh (emas dan perak), zakat bahiimatul an'aam (hewan ternak), zakat fithri, jizyah, dan lain sebagainya. Golongan 'aamil ini bisa saja diberikan kepadanya bagian dari harta zakat tetapi hanya sebesar upah yang telah ditentukan untuknya, selama dirinya memang tidak diberikan gaji dari kas Negara. Adapun apabila dirinya memang telah menjadi pegawai negeri dan digaji oleh Negara, maka tidak ada hak lagi baginya untuk mengambil sepeserpun dari baitul maal zakat tersebut.

4. Muallafatu Quluubuhum.

Golongan ini terdiri dari 2 kelompok: 1). Orang-orang kaafir yang apabila diberikan zakat, maka diharapkan keislamannya dan semakin memperkuat motivasinya untuk berislam, atau orang kaafir yang apabila diberi zakat maka akan hilanglah gangguan dan keburukannya kepada kaum muslimiin. 2). Orang-orang islam yang apabila diberi zakat akan menambah keimanannya, atau orang islam yang diharapkan bisa menjadi panutan bagi orang selainnya manakala ia diberikan zakat.

Namun zakat untuk golongan ini tidaklah senantiasa diberikan, akan tetapi diberikan hanya sebatas ketika adanya hajat untuk melembutkan hati semata. Sebab 'Umar, 'Utsmaan, dan 'Aliy رضي الله عنهم meninggalkan pemberian zakat untuk golongan ini semasa mereka, dikarenakan tidak adanya hajat akan hal tersebut di masa itu.

5. Riqoob.

Yakni golongannya para budak mukaatabah (yang ingin menebus kemerdekaan dirinya dari majikannya), akan tetapi ia tidak memiliki kemampuan untuk menebusnya. Maka seorang muslim yang ingin untuk membebaskan dirinya dari perbudakan boleh untuk diberikan zakat sesuai dengan kadar nilai hutang pembebasan dirinya, atau dapat pula seorang muslim membeli budak muslim lainnya dan membebaskannya, serta boleh pula digunakan untuk membebaskan kaum muslimiin yang ditawan, sebab hal tersebut dianggap pula sebagai perbuatan membebaskan kaum muslimiin dari perbudakan.

6. Ghoorim.

Yang dimaksud dengan ghoorim adalah orang yang terlilit hutang. Di mana ghoorim ini ada 2: 1). Berhutang demi orang lain, semisal ia berhutang untuk mendamaikan di antara dua kubu kaum muslimiin yang berselisih darah ataupun harta, di mana di antara mereka terjadi percekcokkan dan iapun menjadi penengah bagi keduanya, sehingga ia terpaksa harus berhutang untuk memberikan uang diyat kepada salah satu pihak guna menyelesaikan sengketa dan melerai terjadinya fitnah. Maka orang seperti ini berhak untuk diberikan zakat sesuai dengan kadar hutangnya tersebut, agar hutang itu tidak memudhoorotkan diri dan hartanya, serta dapat menjadi motivasi bagi orang selainnya untuk turut pula beramal dengan amalan yang mulia ini. Sebab seorang yang beramal demikian adalah orang yang telah mencegah dari munculnya fitnah, dan teranggap

sebagai orang yang mencegah munculnya kerusakan, bahkan syarii'at sendiri sampai-sampai membolehkan kepada golongan ghoorim ini untuk meminta-minta sekalipun kepada umat manusia di dalam rangka untuk mewujudkan perdamaian tersebut. Sebagaimana kisah Qobiishoh ﵁ yang meminta bantuan kepada Nabi ﷺ:

قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا.

"Qobiishoh berkata: Sesungguhnya diriku ini mempunyai hutang (ghoorim). Maka Nabi ﷺ berkata kepadanya: Tetap tunggulah engkau di sisiku sampai dikumpulkan shodaqoh kepada kita, dan akan kami perintahkan engkau untuk membawa seluruh hasil shodaqoh yang terkumpul tersebut."[68]

2). Orang yang berhutang untuk kebutuhan dirinya sendiri, semisal seorang yang terlilit hutang kepada orang kaafir dan ia tidak sanggup lagi untuk melepaskan diri dari jeratan hutang tersebut. Maka ia boleh untuk diberikan zakat sesuai dengan kadar nilai hutangnya tersebut.

7. Fii Sabiilillahi.

Yakni orang-orang yang berangkat berjihaad di jalan Allah dengan jihaad yang hukumnya sunnah bukan wajib. Maka orang-orang yang berangkat dalam keadaan dirinya tidak mempunyai perbekalan pangan maupun senjata untuk berjihaad, ia boleh untuk diberikan zakat sesuai dengan kadar kebutuhannya berjihaad tersebut.

---

[68] HR. Muslim (1044).

Dan perlu untuk diperhatikan pula bahwa jihaad fii sabiilillahi adalah merupakan ibadah, oleh sebab itu padanya juga terdapat syarat-syarat yang ditetapkan oleh syarii'at yang dengannya terbedakanlah antara jihaad syar'iy dengan jihaad-jihaad palsu (terorisme). Para 'ulamaa telah menjelaskan syarat-syarat jihaad yang syar'iy sebagai berikut:

❖ **Mukallaf**, yakni telah berusia 15 tahun ke atas. Sebab asal dari semua kewajiban syarii'at hanyalah diwajibkan kepada seorang yang muslim, berakal, lagi baaligh.
❖ **Merdeka**, yakni terbebas dari perbudakan maupun terbebas dari jeratan hutang. Sebab seorang yang berjihaad adalah seorang yang telah siap mengorbankan segala harta dan nyawanya di jalan Allah. Maka tidak boleh pergi berjihaad seorang yang dirinya masih terikat dengan kewajiban terhadap orang lain, ataupun masih menjadi milik dari majikannya.
❖ **Qudroh**, yakni memiliki kemampuan dan kekuatan, baik secara 'aqiidah, ilmu, fisik, mental, maupun finansial. Oleh sebab itu seorang yang lemah fisiknya, sakit-sakitan, gila, serta orang yang tidak memiliki ilmu dan perbekalan untuk berjihaad tidaklah boleh untuk berangkat berjihaad. Begitupun dengan orang yang tidak mendapatkan izin dari orang tua serta pemerintahnya untuk ia dapat berangkat berjihaad, tidak boleh baginya memaksakan diri berangkat berjihaad. Maka seseorang yang tidak memiliki qudroh tidak boleh memaksakan dirinya apalagi sampai menentang perintah dari orang tua dan pemerintahnya. Sebab hal tersebut justru merupakan bentuk kedurhakaan terhadap kedua orang tua, sekaligus merupakan bentuk pemberontakan terhadap pemerintahnya. Dan apabila ia meninggal dalam keadaan sebagai seorang yang durhaka ataupun sebagai seorang pemberontak, maka sungguh ia meninggal dalam keadaan jaahiliyyah. Sebagaimana pula sangat tidak dibenarkan bagi seseorang untuk

berhutang guna membeli perbekalan berjihaad. Oleh sebab itu apabila seseorang belum mempunyai kesanggupan berjihaad, hendaknya yang ia lakukan adalah mengerjakan amalan-amalan utama lainnya, seperti menuntut ilmu, berbakti kepada kedua orang tua, dan amalan utama lainnya.

- **Harus Laki-laki**, sehingga kaum wanita sama sekali tidak diwajibkan untuk berjihaad. Oleh sebab itu aksi-aksi yang dilakukan oleh kaum khowaarij teroris yang akhir-akhir ini marak mengatasnamakan jihaad namun melibatkan kaum wanita dan anak-anak, hal tersebut menunjukkan akan betapa jaahilnya mereka tentang hukum jihaad, serta menyimpangnya jalan mereka.
- **Keridhoan dari kedua orang tua**, hal ini menunjukkan bahwa amalan jihaad sekalipun tidaklah bisa mengalahkan amalan berbakti kepada kedua orang tua. Sebab kedua orang tua memiliki hak yang besar untuk mendapatkan bakti dari anak-anaknya, dibandingkan hak kaum muslimiin atas dirinya. Maka apabila kedua orang tuanya menuntutnya untuk menunaikan hak mereka, ia wajib untuk mendahulukan hak keduanya di atas dari hak seluruh kaum muslimiin sekalipun.
- **Izin dari penguasa atau pemerintah yang sah**, hal ini menunjukkan pentingnya posisi dan keberadaan seorang penguasa (raja ataupun presiden). Sebab jihaad yang syar'iy tujuannya adalah di dalam rangka untuk melahirkan kemashlahatan yang besar bagi islam dan kaum muslimiin, sementara hal tersebut tidak akan dapat tercapai kecuali hanya dengan berjihaad di belakang pemerintah yang sah. Oleh sebab itu kaidah dan prinsip yang senantiasa dipegang teguh oleh Ahlus Sunnah adalah mereka tidak berjihaad, berhaji, berpuasa, dan berhari raya kecuali hanya dengan pemerintah mereka yang sah. Maka apa yang ditunjukkan oleh aksi orang-orang khowaarij teroris akhir-akhir ini yang justru memerangi Negara dan

pemerintah mereka, berdemonstrasi kepada pemimpin dan pemerintah mereka, serta menyelisihi ketentuan ijtihaad dari pemerintah mereka, baik itu di dalam masalah haji, ‘umroh, surat menyurat, kewarganegaraan, di dalam penetapan puasa dan hari raya, serta pada perkara-perkara lainnya yang merupakan hak penguasa (raja dan presiden), adalah muthlaq merupakan bentuk pemberontakan, serta merupakan bentuk warisan dari perilaku jaahiliyyah terdahulu yang sangat bertentangan lagi dibenci oleh islam.[69]

8. ***Ibnus Sabiil.***

Adalah musaafir yang terputus di tengah perjalanannya, baik itu dikarenakan oleh kehabisan perbekalan, atau dikarenakan oleh ia kehilangan perbekalannya. Maka musaafir seperti ini boleh untuk diberikan harta zakat sesuai dengan kadar yang dapat menyampaikannya kembali ke negeri asalnya, atau jikalau misalnya ia tengah berencana melakukan safar ke suatu negeri untuk urusan yang penting, maka boleh diberikan harta zakat kepadanya senilai bekal untuk melanjutkan perjalanan ke negeri tersebut, ditambah dengan nilai bekal untuk ia bisa pulang lagi ke negeri asalnya. Dan golongan ini termasuk pula para dhuyuuf (tamu dari jauh) yang berkunjung dengan cara melakukan perjalanan safar, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu ‘Abbaas dan selainnya.

Namun yang perlu untuk diperhatikan pula adalah apabila ada sisa kelebihan dari harta-harta yang diberikan kepada Ibnus Sabiil, Fii Sabiilillahi, Ghoorim, maupun Riqoob, maka mereka wajib untuk mengembalikan sisa kelebihan harta zakat tersebut kepada baitul maal, sebab apa yang diberikan kepada mereka berupa zakat bukanlah bersifat kepemilikan secara muthlaq, akan tetapi lebih

---

[69] Diringkas dari Majallatul Buhuutsil Islaamiyyah no. 97, edisi Rojab-Syawwaal 1433 Hijriah, dengan adanya sedikit perubahan dan tambahan penjelasan.

kepada hak guna sesuai dengan nilai hajat kebutuhan mereka semata, serta dikarenakan selama masih adanya sebab-sebab pada diri mereka tersebut. Sehingga apabila sebab-sebab alasan dari dariberikannya zakat tersebut kepada mereka telah hilang, wajib bagi mereka untuk mengembalikan sisa kelebihannya kepada baitul maal.

Contoh: Seorang yang berjihaad fii sabiilillahi dibelikan pesawat, tank, senjata, dan perlengkapan tempur lainnya dengan uang dari baitul maal. Maka di kala ia tidak lagi berjihaad, ia wajib untuk mengembalikan kesemua perlengkapan tersebut kepada baitul maal, dan menjadi aset dari baitul maal itu sendiri, serta bukan menjadi hak milik baginya.

Dan boleh hukumnya menyerahkan seluruh hasil pengumpulan zakat meskipun hanya kepada satu golongan yang memang berhak untuk menerimanya dari kedelapan golongan tersebut. Sebab Allah ﷻ telah berfirman:

وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

“Dan apabila kalian tidak menampakkan zakat serta shodaqoh kalian, lalu secara sembunyi-sembunyi kalianpun menyerahkannya hanya kepada golongan orang-orang faqiir saja, maka hal tersebut adalah yang terbaik baik kalian.” ***(QS. Al-Baqoroh: 271).***

Telah disebutkan pula di dalam hadits Mu’aadz رضي الله عنه, ketika Nabi ﷺ mengutusnya ke negeri Yaman:

أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.

“Ajarkanlah ilmu kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan zakat kepada mereka, di mana zakat tersebut hanya dipungut dari siapa-siapa saja yang kaya di antara mereka, untuk selanjutnya disalurkan kepada golongan orang-orang faqiir di antara mereka.”[70]

Di mana kedua dalil di atas tidaklah menyebutkan kecuali hanya satu golongan saja, yakni golongan faqiir.

Kemudian boleh pula untuk hanya menyerahkan seluruh harta hasil zakat kepada satu orang saja dari golongan tersebut, selama ia memang berhak untuk mendapatkan semuanya, sebagaimana keterangan dari hadits Qobiishoh ﵁ yang telah berlalu, serta perintah Nabi ﷺ kepada Baniy Zuroiq agar menyerahkan seluruh zakat mereka hanya kepada Salamah bin Shokhr.[71]

Tidak boleh hukumnya memberikan zakat dan shodaqoh kepada keturunan Baniy Haasyim, yakni meliputi semua anak keturunan dari keluarga Al-‘Abbaas, keluarga ‘Aliy, keluarga Ja’far, keluarga ‘Aqiil, keluarga Al-Haarits bin ‘Abdil Muthollib, dan keluarga dari Abu Lahab (serta siapapun yang mengaku sebab habiib anak keturunan ‘Aliy dan Fathiimah, jikalau memang benar pengakuan mereka tersebut). Sebab Nabi ﷺ telah bersabda:

---

[70] HR. Al-Bukhooriy (395). Muslim (19).

[71] Lihat riwayatnya pada Ahmad (4/37). Abu Daawud (2213). Ibnu Maajah (2062). At-Tirmidziy (3299), dan ia telah menghasankannya, sementara Al-Bukhooriy melemahkannya dengan alasan adanya inqithoo’ (keterputusan). Ibnul Jaaruud (744, 745). Ibnu Khuzaimah (2378). Al-Haakim (2/221), dan ia telah berkata: “Shohiih berdasarkan syarat Muslim.” Al-Baihaqiy (7/385-386).

"Sesungguhnya zakat dan shodaqoh itu tidaklah pantas untuk diberikan kepada keluarga Muhammad, karena zakat dan shodaqoh itu hanyalah merupakan harta-harta kotornya manusia."[72]

Kemudian tidak boleh juga memberikan zakat kepada orang-orang faqiir yang masih memiliki kerabat yang kaya raya, dikarenakan asalnya kerabat mereka itulah yang wajib untuk menafkahi mereka. Begitupun tidak boleh memberikan zakat kepada para wanita yang faqiir, sementara suaminya adalah orang yang kaya, atau kepada janda yang memiliki anak-anak dan kerabat yang kaya raya, maupun kepada para dhu'afaa' yang mendapatkan uang jaminan pensiun, serta memiliki anak-anak yang kaya raya. Sebab terlarang hukumnya memberikan zakat kepada orang-orang yang memang pada asalnya masuk ke dalam tanggungan yang wajib untuk kita nafkahi, seperti para ushuul (bapak, kakek, dan ke atas), maupun furuu' (anak, cucu, cicit, dan ke bawah), sebagaimana pula tidak boleh menyerahkan zakat kita kepada istri-istri yang kita miliki.

Selanjutnya pula yang penting untuk diperhatikan adalah hendaknya seorang muslim benar-benar ta-anniy (teliti) dan tatsabbut (benar-benar memastikan) orang-orang yang menerima zakatnya adalah memang seorang yang benar-benar berhak menerimanya, agar zakat yang dikeluarkan bisa teranggap sebagai zakat yang sah, kecuali apabila kita telah berusaha, dan telah kuat persangkaan bahwa mereka memang berhak menerimanya, maka hal tersebut sudah cukup in syaa Allahu. Sebagaimana kisah 2 orang yang datang kepada Nabi ﷺ untuk meminta zakat, sementara Nabi ﷺ melihat keduanya sebagai orang yang memiliki fisik yang bagus, sehingga beliaupun hanya berkata:

---

[72] HR. Ahmad (4/17-18). At-Tirmidziy (658). An-Nasaa-iy (2363). Ibnu Maajah (1844), dan Ibnu Katsiir telah berkata: "Sanadnya shohiih."

إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا مِنْهَا، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ.

“Apabila kalian mau aku akan tetap memberikan bagian dari zakat ini kepada kalian, hanya saja yang harus kalian ketahui adalah bahwa asalnya zakat ini tidak ada haknya sama sekali bagi siapapun yang statusnya berkecukupan lagi kaya, serta masih mampu untuk berupaya dan bekerja.”[73]

[73] HR. Ahmad (4/224). Abu Daawud (1633). An-Nasaa-iy (2379), dan Al-Imaam Ahmad telah berkata: “Betapa indah, bagus, dan dermawannya hadits ini.” Lihat At-Tamhiid (4/121). Al-Haitsamiy telah berkata (3/92): “Seluruh perowiynya adalah shohiih.”

SHOLAT 'IEDAIN ('IEDUL FITHRI DAN 'IEDUL ADHHAA)

Sholat 'iedaini adalah sholat yang disyarii'atkan berdasarkan Al-Qur-aan, As-Sunnah, dan ijmaa'. Di mana ia merupakan sholat hari raya pengganti bagi hari-hari raya jaahiliyyah sebelum datangnya islam, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas diselesaikannya puasa Romadhoon, dan diselesaikannya haji ke Baitullahi.

Dan disebut dengan 'ied dikarenakan maknanya adalah hari yang senantiasa berulang diperingati setiap tahunnya, di mana di hari tersebut Allah kembali memberikan ihsaan (kebaikan) kepada para hamba-Nya, berupa turut membagikan kepada mereka makan bersama setelah sebelumnya mereka menjalankan puasa dan haji, sehingga di hari tersebut mereka kembali merasakan kebahagian yang besar. Maka tidak boleh bagi kaum muslimiin untuk mengada-adakan hari-hari perayaan selain dari 2 hari 'ied ini, tidak perduli meskipun perayaan tersebut mereka namakan dengan milad, maulud, mauled, haul, disnatalis, peringatan, perayaan, ataupun sebutan-sebutan lainnya. Sebab hakikatnya semua perayaan yang dilangsungkan secara berulang-ulang setiap tahunnya tetaplah dikatakan sebagai 'ied. Sementara setiap 'ied-'ied selain dari 2 'ied yang telah ditentukan oleh syarii'at, maka ia teranggap sebagai bentuk-bentuk penyelisihan terhadap syarii'at, teranggap sebagai perbuatan bid'ah mengada-ada di dalam agama, teranggap sebagai perbuatan menyelisihi sunnah Rosulullah, serta merupakan bentuk tasyabbuh (menyerupai) terhadap orang-orang kaafir, sekaligus merupakan bentuk menghidupkan kembali akhlaq dan perangai jaahiliyyah yang telah dihapuskan dengan datangnya syarii'at islam.

Adapun dalil dari Al-Qur-aan yang menunjukkan disyarii'atkannya sholat 'iedaini, di antaranya adalah firman Allah:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ﴿٢﴾

“Maka laksanakanlah sholat (‘iedul adhhaa) untuk Robb Tuhanmu, kemudian menyembelihlah.” ***(QS. Al-Kautsar: 2).***

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ﴿١٤﴾ وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ ﴿١٥﴾

“Sungguh telah beruntunglah orang-orang yang mengeluarkan zakat fithri, dan yang berdzikir menyebut-nyebut nama Robb Tuhannya, kemudian ia melaksanakan sholat (‘iedul fithri).” ***(QS. Al-A’laa: 14-15).***

Sholat ‘iedain ini diamalkan pertama kali oleh Rosulullah ﷺ pada tahun 8 Hijriah, sebagaimana tahun ketika diwajibkannya puasa Romadhoon. Dan hukumnya adalah wajib ‘ain bagi setiap muslim yang muqiim, sebagaimana keterangan yang ditunjukkan oleh hadits Ummu ‘Athiyyah رضي الله عنها :

أُمِرْنَا -يَعْنِي: النَّبِيَّ ﷺ - أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيْدَيْنِ الْعَوَاتِقَ, وَذَوَاتِ الْخُدُوْرِ, وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِيْنَ.

“Kami diperintahkan oleh Nabi ﷺ untuk mengeluarkan para budak, dan para wanita yang dipingit di hari ‘iedaini (‘iedul fithri dan ‘iedul adhhaa). Dan beliau telah memerintahkan kepada para wanita haidh untuk tetap berada di luar dari lapangan tempat sholatnya kaum muslimiin (menjauh dari shof laki-laki).”

Di dalam riwayat lain disebutkan:

كُنَّا نُؤْمَرُ بِالْخُرُوْجِ فِي الْعِيْدَيْنِ, وَالْمُخَبَّأَةُ, وَالْبِكْرُ. قَالَتْ: الْحُيَّضُ يَخْرُجْنَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ, يُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ.

"Kami diperintahkan untuk keluar di hari 'iedaini, begitupun dengan para mukhobba-ah (wanita-wanita yang dipingit), dan para bikr (perawan). Ummu 'Athiyyah berkata: Para wanita haidh juga keluar dan berada di belakang shof wanita, dalam keadaan mereka turut bertakbir bersama dengan manusia."[74]

Adanya perintah dari Nabi ﷺ untuk mengeluarkan mereka semua, menunjukkan hukumnya adalah wajib 'ain bagi setiap orang. Sholat 'iedaini itu sendiri asalnya adalah dikerjakan di lapangan, serta tidak boleh dikerjakan di masjid kecuali hanya dengan adanya 'udzur syar'iy, sebagaimana keterangan dari hadits Ummu 'Athiyyah di atas, dan kecuali pula bagi para penduduk kota Makkah, di mana mereka sholat di dalam masjidil haroom, karena tidak pernah dinukilkan dari para Salafush Shoolih bahwa mereka melaksanakannya di selain masjidil haroom.[75] Sebab melaksanakannya di lapangan akan lebih menampakkan wibawa dan kekuatan islam serta kaum muslimiin, lebih menampakkan syi'ar islam, lagi lebih memudahkan dan tidak menimbulkan adanya kesulitan dari hal tersebut, dikarenakan ia hanya dikerjakan sekali dalam setahun, berbeda dengan sholat jum'at yang dilaksanakan setiap pekan. Oleh sebab itu apabila ada penduduk suatu negeri ataupun wilayah yang secara sengaja tanpa 'udzur syar'iy tidak melaksanakan sholat 'iedaini ini sebagaimana tuntunan syarii'at, dalam keadaan telah terpenuhinya syarat-syarat wajib pada mereka, maka imam pemimpin Negara (raja ataupun presiden) boleh untuk

[74] HR. Al-Bukhooriy (974, 980). Muslim (890).
[75] Lihat Syarhus Sunnah (4/294). Dan Al-Umm karya Asy-Syaafi'iy (1/234).

memerangi mereka, disebabkan sholat ‘iedaini ini merupakan salah satu di antara syi’ar dan panji-panji agama yang paling nampak.

Adapun awal waktu pelaksanaan sholat ‘iedaini adalah dimulai semenjak bulatan matahari sudah keluar sempurna dari ufuk timur, dan berakhir hingga sebelum zawal (matahari di tengah langit, sesaat sebelum masuknya waktu dzhuhur). Sebagaimana keterangan perbuatan ‘Abdullah bin Bisr رضي الله عنه di waktu dhuhaa, ketika ia mengingkari lamanya imam menunda-nunda pelaksanaan sholat ‘iedaini, di mana ia datang sambil berkata:

إِنَّا كُنَّا قَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ.

“Sesungguhnya kami dahulu biasanya sudah selesai melaksanakan sholat ‘iedaini di waktu seperti ini.”[76]

Apabila mereka baru mengetahui masuknya waktu ‘ied setelah masuknya waktu zawal (dzhuhur), maka mereka mengqodho’ pelaksanakan sholat ‘iedaini di keesokan harinya. Sebab hukum asal pelaksanaan sholat ‘ied adalah disyarii’atkan dengan cara mengumpulkan jumlah umat manusia yang banyak.

Tidak ada sholat sunnah qobliyah dan ba’diyah sebelum sholat ‘iedaini, dan tidak ada pula adzan, iqoomah, maupun panggilan tertentu pada sholat ‘iedaini, sebagaimana keterangan dari hadits Jaabir bin Samuroh:

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الْعِيْدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ.

---

[76] HR. Abu Daawud (1135). Ibnu Maajah (1317). Al-Bukhooriy secara mu’allaaq di dalam Shohiihnya (4562 – Fath). Dan haditsnya telah dishohiihkan oleh Al-Albaaniy di dalam Shohiih Sunan Abu Daawud (1/210). Lihat Haasyiyah As-Sindiy terhadap Ibnu Maajah (1/395), serta Fathul Baariy (2/457).

“Aku ikut melaksanakan sholat ‘iedaini bersama Rosulullah ﷺ tidak hanya sekali atau dua kali saja, di mana semuanya tanpa adanya adzan maupun iqoomah.”[77]

Ibnul Qoyyim رحمه الله telah berkata: “Beliau ﷺ apabila telah tiba di lapangan tempat pelaksanaan sholat ‘iedaini, maka beliau melaksanakan sholat ‘iedaini tanpa lagi mengumandangkan adzan dan iqoomah, serta tanpa dikumandangkan ucapan: “Ash-Sholaatu Jaami’ah.” Maka yang merupakan tuntunan As-Sunnah dari beliau adalah tidak dilakukan sesuatu apapun dari seruan-seruan tersebut pada sholat ‘iedaini.”[78]

Sedangkan jumlah roka’at pada sholat ‘iedaini adalah 2 roka’at dengan 7 kali takbir pada roka’at pertamanya di luar dari takbiirotul ihroom dan takbir ruku’, serta 5 kali takbir pada roka’at keduanya di luar dari takbir intiqool dan takbir ruku’, sebagaimana keterangan dari hadits ‘Umar رضي الله عنه :

صَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ, وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ, وَصَلَاةُ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ, وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ. تَمَامٌ لَيْسَ بِقَصْرٍ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ.

“Asal sholat ‘iedul adhhaa itu 2 roka’at, sholat ‘iedul fithri itu 2 roka’at, sholatnya musaafir juga 2 roka’at, dan sholat jum’at juga 2

[77] HR. Muslim (887).
[78] Lihat Zaadul Ma’aad (1/442). Dan lihat pula Fathul Baariy (2/452).

roka'at. Semuanya adalah 2 roka'at sempurna dan bukannya qoshr, berdasarkan kepada ketentuan langsung dari lisan Nabi kalian ﷺ."[79]

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ مِنَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى فِي الْأُوْلَى سَبْعَ تَكْبِرَاتٍ وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا.

"Bahwasanya Rosulullah ﷺ biasa bertakbir pada sholat 'iedul fithri dan 'iedul adhhaa sebanyak 7 kali pada roka'at pertamanya, dan 5 kali pada roka'at keduanya."[80]

Hanya saja terjadi khilaaf di antara para 'ulamaa tentang apakah dianjurkan untuk mengangkat tangan di setiap takbir tersebut, ataukah hanya sebatas bertakbir dengan lisan tanpa mengangkat tangan. Namun hukum mengangkat tangan ini adalah sunnah. Oleh sebab itu apabila ma'mum mendapati imam telah membaca suroh, maka tidak ada lagi kewajiban baginya untuk bertakbir terlebih dahulu, akan tetapi cukup baginya bertakbiirotul ihroom dan langsung bersedekap menyimak bacaan imam.

Dan sholat 'iedaini dilaksanakan sebelum khuthbah, sebagaimana keterangan di dalam riwayat Ibnu 'Abbaas رضي الله عنهما:

شَهِدْتُ الْعِيْدَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رضي الله عنهم ، فَكُلُّهُمْ كَانُوْا يُصَلُّوْنَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.

---

[79] HR. An-Nasaa-iy (4/111)(3/183), dan disebutkan pula di dalam Nashbur Rooyah (2/189-190), serta telah dinyatakan shohiih oleh Al-Albaaniy di dalam Irwaa-ul Gholiil (3/105-106).
[80] HR. Abu Daawud (1149). Ibnu Maajah (1280). Dan Al-Albaaniy telah menshohiihkannya di dalam Irwaa-ul Gholiil (3/106-112).

“Aku senantiasa turut hadir melaksanakan sholat ‘ied bersama dengan Rosulullah ﷺ, begitupun di masa Abu Bakr, ‘Umar, dan ‘Utsmaan رضي الله عنهم, di mana mereka semuanya senantiasa melaksanakan sholat terlebih dahulu sebelum khuthbah.”[81]

Ibnul Qoyyim رحمه الله telah berkata: “Rosulullah ﷺ senantiasa melaksanakan sholat ‘iedainnya terlebih dahulu sebelum khuthbah. Di mana beliau melaksanakannya sebanyak 2 roka’at dengan 7 kali takbir pada roka’at pertama yang dilakukan secara bersambung setelah beliau melakukan takbir pembuka (takbiirotul ihroom), dan beliau diam sejenak di antara setiap takbirnya tersebut. Kemudian meskipun tidak ada keterangan jelas dan tegas dari beliau tentang dzikir tertentu apakah yang beliau baca di antara tiap takbirnya tersebut, akan tetapi telah disebutkan riwayat dari Ibnu ‘Umar, bahwasanya Ibnu ‘Umar menyebutkan: “Hendaknya di antara takbir tersebut diisi dengan pujian kepada Allah, sanjungan terhadap-Nya, serta sholawat kepada Nabi ﷺ.” Dan Al-Khollaal juga telah menyebutkan bahwa biasanya Ibnu ‘Umar mengangkat tangannya di setiap kali ia bertakbir, sementara Ibnu ‘Umar adalah seorang yang terkenal akan sikapnya yang sangat teliti di dalam berittibaa’ kepada Nabi ﷺ.”[82]

Dianjurkan juga untuk membaca suroh Al-Qomar dan Qoof pada sholat ‘iedaini, atau dapat pula membaca suroh Al-A’laa dan Al-Ghoosyiyah. Sebagaimana keterangan di dalam hadits:

[81] HR. Al-Bukhooriy (962). Muslim (884).

[82] Lihat Zaadul Ma’aad (1/443). Adapun atsar dari ucapan Ibnu Mas’uud telah diriwayatkan oleh Al-Baihaqiy di dalam Sunanul Kubroo (3/291-292), serta sanadnya telah dinyatakan kuat oleh penulis dari kitab Ahkaamul ‘Iedaini Fiis Sunnatil Muthohharoh hal. 21.

عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ, قَالَ: سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَمَّا قَرَأَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي يَوْمِ الْعِيْدِ؟ فَقُلْتُ: بِـ (ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَمَرُ ۝١) وَ(قٓ ۚ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ۝١).

“Dari Abu Waaqid Al-Laitsiy, ia berkata: ‘Umar bin Al-Khoththoob telah bertanya kepadaku tentang suroh apakah yang biasa dibaca oleh Rosulullah ﷺ pada hari sholat ‘ied? Maka akupun menjawab: Suroh Al-Qomar dan suroh Qoof.”[83]

عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيْرٍ, قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْعِيْدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ بِـ (سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ۝١) وَ(هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَـٰشِيَةِ ۝١). قَالَ: وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيْدُ وَالْجُمُعَةِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ, يَقْرَأُ بِهِمَا فِي الصَّلَاتَيْنِ.

“Dari An-Nu’maan bin Basyiir, ia berkata: Rosulullah ﷺ biasanya pada sholat ‘iedaini dan sholat jum’at membaca suroh Al-A’laa dan suroh Al-Ghoosyiyah. Kemudian ia berkata lagi: Dan apabila hari ‘ied serta

[83] HR. Muslim (891).

hari jum'at jatuh di hari yang bersamaan, maka beliau tetap membaca kedua suroh tersebut di kedua sholat itu."[84]

Apabila seseorang terluput dari sholat bersama imam, ataupun terlambat dari melaksanakan sholat 'iedaini, maka ia tetap wajib melaksanakan sholat 'iedaini ini sebanyak 2 roka'at, dengan tata cara yang sama seperti tata cara sholat yang dilaksanakan bersama imam. Oleh sebab itulah Al-Bukhooriy رَحِمَهُ ٱللَّهُ telah membuat judul bab di dalam kitab Shohiihnya: "Bab apabila seseorang terluput dari melaksanakan sholat 'ied bersama imam, maka ia tetap mengerjakan sholat 2 roka'at tersebut."[85]

Ibnul Mundzir رَحِمَهُ ٱللَّهُ juga telah berkata: "Siapa saja yang terluput dari mengerjakan sholat 'ied bersama imam, maka ia tetap mengerjakan sholat yang sama 2 roka'at seperti yang telah dikerjakan oleh imam."[86]

Disunnahkan hukumnya untuk menyegerakan pelaksanakan sholat 'iedul adhhaa agar lebih banyak waktu penyembalihan, dan mengakhirkan pelaksanaan sholat 'iedul fithri agar lebih banyak kesempatan menyalurkan zakat fithri.[87]

Disunnahkan pula untuk makan terlebih dahulu sebelum keluar melaksanakan sholat 'iedul fithri, dan tidak makan terlebih dahulu sebelum keluar melaksanakan sholat 'iedul adhhaa, sebagaimana keterangan dari Buroidah:

---

[84] HR. Muslim (879).
[85] Lihat Fathul Baariy (2/474).
[86] Lihat Al-Iqnaa' (1/110).
[87] Lihat riwayat Asy-Syaafi'iy di dalam Al-Musnad (1/74). Al-Baihaqiy (3/282). 'Abdurrozaaq (5651).

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يُفْطِرَ، وَأَنْ لَا يَطْعَمَ يَوْمَ النَّحَرِ حَتَّى يُصَلِّيَ.

"Kebiasaan Nabi ﷺ tidaklah keluar dari rumahnya untuk sholat 'iedul fithri kecuali sampai beliau makan pembuka terlebih dahulu, dan sebaliknya beliau tidaklah makan di hari 'iedul adhhaa kecuali sampai usai dilaksanakannya sholat."[88]

Hendaknya ketika keluar menuju lapangan, seorang muslim berhias dengan mengenakan pakaiannya yang paling bagus, mengenakan wewangian, dan bersegera mendatangi lapangan, agar mendapatkan banyak pahala menunggu datangnya imam. Kecuali untuk kaum wanita, di mana mereka justru disunnahkan untuk keluar dalam keadaan tidak berhias guna menghindari terjadinya fitnah, serta tetap menjaga jarak dari shof laki-laki, sebagaimana keterangan yang disebutkan di dalam hadits:

كَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ حُلَّةٌ يَلْبَسُهَا فِي الْعِيدَيْنِ وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ.

"Nabi ﷺ mempunyai pakaian khusus yang biasa beliau kenakan pada sholat 'iedaini dan sholat jum'at."[89]

وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ.

---

[88] HR. Ahmad (5/352-360). At-Tirmidziy (542). Ibnu Maajah (1756), dan ia telah berkata: "Ghoriib." Serta telah dishohiihkan oleh Ibnu Khuzaimah (1426). Ibnu Hibbaan (2812). Al-Haakim (1/423).

[89] HR. Ibnu Khuzaimah (1766). Al-Baihaqiy (3/247,280). Dan disebutkan pula hadits yang semisal dari 'Umar oleh Al-Bukhooriy (948). Muslim (2068).

"Hendaknya mereka (kaum wanita) keluar dalam keadaan tidak berhias dan tidak mengenakan wewangian."[90]

Dianjurkan untuk memperbanyak takbir semenjak malam 'iedul fithri hingga selesainya sholat 'iedul fithri, terutama di tempat-tempat yang dianjurkan berdzikir di dalamnya, dan ketika hendak menuju ke lapangan. Adapun takbir pada hari 'iedul adhhaa, maka ia sudah dimulai semenjak masuknya bulan Dzulhijjah hingga berakhirnya hari tasyriiq (tanggal 13 Dzulhijjah), ditambah dengan disyarii'atkan pula bertakbir muqoyyad yang dilakukan oleh imam di setiap sehabis sholat 5 waktu.

(Sumber: Al-Mulakhkhoshul Fiqhi Syeikh Al-Fauzaan, Tanbihaat 'Alaa Ahkaamin Takhtashshu Bil Mu'minaat Syeikh Al-Fauzaan, Mudzaakirotul Fiqhi Syeikh Al-'Utsaimiin, dan Bughyatul Mutathowwi' Fii Sholaatit Tathowwu' Syeikh Muhammad bin 'Umar Baazmuul).

[90] HR. Abu Daawud (567). Ahmad (2/76, 98). Ibnul Jaaruud (332). Ibnu Khuzaimah (1679). Ibnu Hibbaan (2211), dan telah dishohiihkan oleh Ibnul Mulaqqin di dalam Al-Khulaashoh. Muslim (443).